



2019-2024

PERUBAAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PINRANG



dikbudpinrang@gmail.com

Lampiran Peraturan Bupati
Pinrang
Nomor :
Tentang Perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2019-2024



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2019-2024**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH subhanahu wa ta'ala, karena Atas berkat-NYA, proses penyusunan dokumen Peruban Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen yang dibuat oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD yang dibuat pada kurun waktu yang sama sebagai dasar pelaksanaan untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu perubahan renstra menjadi pedoman dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan dijabarkan lebih lanjut secara lebih operasional dalam rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga kepada bapak Bupati Pinrang, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pinrang, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pinrang, serta semua *stakeholder* pendidikan di Kabupaten Pinrang atas bantuan dan dukungannya dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.

Ucapan yang sama kepada tim kerja/penyusun yang telah bekerja keras dan penuh tanggung jawab dalam menyusun dokumen Perencanaan ini, dengan sistematika penulisan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Dengan harapan dapat bermanfaat dan berguna, untuk membantu pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Pinrang.

Akhimya, kami mengharapkan semoga dokumen ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber masukan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pendidikan dan kebudayaan ke depan di Kabupaten Pinrang.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pinrang,

ANDI RUDY, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19611114 198203 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum.....	3
1.4 Hubungan Renstra-OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PINRANG	8
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	8
2.2 Sumber Daya SKPD	26
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	26
2.2.2 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	28
2.2.3 Ragam sanggar seni budaya yang dikelola.....	30
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	79
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD....	79
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024	86
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	90
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS.....	96
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	99
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	101
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ...	101
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	105
5.1. Strategi Dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	105
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	112
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	130
BAB VIII PENUTUP	134
Lampiran-lampiran	



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.....10
Gambar 4.1 Keterkaitan Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Visi Misi RPJMD.. 102



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang	26
Tabel 2.2 Data Guru PNS di Kabupaten Pinrang.....	28
Tabel 2.3 Data Jumlah Guru yang Telah Bersertifikat Pendidik.....	28
Tabel 2.4 Data Keadaan ruang kelas SD Negeri.....	28
Tabel 2.5 Data Keadaan ruang kelas SMP Negeri.....	29
Tabel 2.6 Satuan Pendidikan TK Berdasarkan Status Tahun 2019.....	29
Tabel 2.7 Ragam Sanggar Seni Budaya Yang Dikelola.....	30
Tabel 2.8 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.....	36
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.....	45
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.....	47
Tabel 2.11 Hasil Telaahan Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang.....	77
Tabel 2.12 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang terhadap Sasaran Renstra SKPD Propinsi dan Renstra K/L.....	78
Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pendidikan.....	79
Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD.....	81
Tabel 3.3 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal).....	84
Tabel 3.4 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan..	84
Tabel 3.5 Pusat – Pusat Kegiatan Kabupaten Pinrang.....	89
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan..	102
Tabel 5.1 Tujuan , Sasaran, Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024.....	105
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.....	113
Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	131
Tabel 7.2 Indikator Bidang Urusan Pendidikan dan Kebudayaan.....	133



TIM PENYUSUN

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 - 2024**

=====

(Berdasarkan Keputusan Bupati Pinrang No.400/490/2020)
Tanggal , Januari 2021

- I. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang
- II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang
- III. Sekretaris : Kasubag Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan
 - 2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
 - 3. Kepala Bidang Kebudayaan
 - 4. Kepala Bidang Dikmas dan PAUD
 - 5. Muhammad Nasir, S.Sos
 - 6. Wahida Gusnawati, SE., M.Si
 - 7. Idris Hasan, S.Pd., M.Pd
 - 8. Hj. ST. Rahma Mase, SE., M.Si
 - 9. Chaeruddin Achmad, SH
 - 10. Asrul. S, S.Pd
 - 11. Nurkasim, SE
 - 12. Adam Budiman, ST



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pinrang

No. Renstra : 420/490/2020
Tanggal : 23 Desember 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Upaya untuk mencapai tujuan nasional ini dapat dilakukan melalui adanya pemenuhan hak dasar masyarakat yang salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak serta bermutu sesuai dengan dengan minat bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, etnis, suku, agama, dan gender. Sebagaimana juga dituangkan dalam amanat Konstitusi mengenai Pendidikan yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Urusan pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah pusat yang selanjutnya dikelola oleh masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, untuk mewujudkan sistem pendidikan yang merata dan bermutu perlu adanya kerjasama pengaturan yang dilakukan oleh pusat dan masing-masing daerah otonom, karena pada dasarnya setiap daerah memiliki kemampuan dan akses yang berbeda sebagaimana yang diamanatkan



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat menganut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kerangka otonomi pemerintah daerah, pemenuhan amanah konstitusi tersebut diatas membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dibidang pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pinrang untuk mewujudkan masyarakat Pinrang yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Pinrang harus terprogram dan terencana secara berkelanjutan serta terintegrasi dengan pembangunan dalam skala nasional.

Pembangunan pendidikan menunjukkan kemajuan yang berarti dan hasil yang menggembirakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan terutama pendidikan dasar telah diselenggarakan secara merata dan menjangkau hampir seluruh penduduk di pelosok-pelosok dan desa-desa yang terpencil. Pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan penduduk secara maksimal untuk mencapai sasaran pendidikan.

Pembangunan pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2019-2024, Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang 2009-2029, Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Sebagai dokumen lima tahunan, penyusunan Perubahan Renstra ini harus mampu mengakomodir Rencana Strategis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan secara nasional serta mampu melanjutkan hasil yang sudah dicapai dalam pembangunan tahun 2014-2019 dan 2019-2020, sehingga dapat sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (Renstra-OPD) ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan, dengan maksud agar manajemen dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan visi Kepala Daerah melalui program, kegiatan dan sasaran pendidikan;
2. Merumuskan kembali kebijakan dan strategi Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang;
3. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan program pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang dengan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar perencanaan jangka menengah dan tahunan serta kebutuhan anggaran;



4. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan pendidikan bagi pelaksana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan provinsi dan nasional;
5. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif, mulai dari penyusunan, implementasi dan pertanggungjawaban.

1.3 LANDASAN HUKUM

Beberapa aturan perundang-undangan relevan yang dijadikan sebagai landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;



20. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah beserta penjelasannya.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang RPJPD Kabupaten Pinrang;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pinrang;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah;
36. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
37. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
38. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.4 Hubungan Renstra-OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan lainnya yang terkait. Dokumen utama yang menjadi rujukan adalah RPJM Daerah Kabupaten Pinrang. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Perubahan Renstra OPD ini juga merujuk ke Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru.

Dalam era otonomi daerah saat ini, Renstra OPD merupakan bahan masukan untuk menyusun RPJM Daerah Kabupaten Pinrang sebagai dokumen rencana lima tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Jangka Menengah ini akan menjadi pedoman dalam



merumuskan program strategis untuk kemudian dijelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan program prioritas untuk dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan arah kebijakan keuangan yang telah ditetapkan.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang memiliki keterkaitan secara vertikal operasional dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Selain karena hubungan vertikal institusi yang menangani bidang yang sama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyesuaian program dengan intitusi vertikal tersebut karena memiliki program dan alokasi anggaran ke tingkat kabupaten/kota yang bisa membantu pemerintah kabupaten/kota (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dalam menuntaskan tugas pokok dan fungsinya.

1.5 SISTIMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 disusun dalam 8 Bab dengan sistematika berikut :

Bab I. Pendahuluan;

Pada Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, penyusunan perubahan Renstra OPD , hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang;

Pada Bab ini memuat tentang Gambaran umum Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, yang meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD , Sumber Daya OPD Kinerja Pelayanan OPD , Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD .

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

Pada Bab ini memuat komponen yang meliputi isu-isu strategis dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dimiliki OPD .Pada



Bab ini juga dibahas analisa dan telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pinrang, telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Dan Kebudayaan, Telaahan RTRW dan KLHS dan Penentuan isu-isu strategis maupun harapan kondisi yang diinginkan dalam kurun waktu selama lima tahun ke depan.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran;

Dalam Bab ini memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang;

Bab V. Strategi dan Kebijakan;

Dalam Bab ini berisi uraian yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 .

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;

Dalam Bab ini dikemukakan Perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

Lampiran.....



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PINRANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
5. Mengelola Koordinator Wilayah (Korwil);
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah maka ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:



1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub bagian Program;
 - b. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar.
5. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Seksi Kesenian.
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 - c. Seksi Tenaga Kebudayaan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang





Rincian pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing jabatan dan unit kerja dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepadanya;

2. Sekretariat

Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

❖ Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- **Sekretariat terdiri dari:** (a) Sub Bagian Program, (b) Sub Bagian Keuangan, (c) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum. Setiap sub bagian



dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.

Sub Bagian Program: mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan;

. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Subbagian Program;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan pada Subbagian Program;
- c. pengoordinasian pengelolaan administrasi Subbagian Program; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Keuangan: mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas;
- b. Mengelola administrasi keuangan dinas;
- c. Membuat laporan penggunaan keuangan dinas;
- d. Mengevaluasi anggaran, verifikasi dan penggunaan keuangan dinas;
- e. Memberikan usulan untuk perbaikan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Dinas;
- f. Membantu kegiatan sub dinas dalam administrasi keuangan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum : mempunyai tugas tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, pelayanan informasi, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pengoordinasian pengelolaan administrasi Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

❖ Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan bidang Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);
- c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan bidang Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS); dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- **Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat *terdiri dari:*** (a) Seksi Kurikulum dan Penilaian, (b) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana (c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Seksi Kurikulum Dan Penilaian : mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana, petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan evaluasi kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS). Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana : mempunyai tugas Kepala Bidang dalam menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan menyusun pedoman kegiatan koordinasi kelembagaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana; dan



d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter : mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana, petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan evaluasi program Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang pembinaan pendidikan dasar meliputi manajemen pendidikan, kurikulum dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter.

❖ Untuk melaksanakan tugasnya, **Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:**

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;



- c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari:** (a) Seksi Kurikulum dan Penilaian, (b) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, (c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. Setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Kurikulum dan Penilaian : mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan data dan bahan petunjuk teknis pembinaan pengembangan penyelenggaraan kurikulum serta evaluasi pendidikan dasar, Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana : mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa dan membuat laporan penyelenggaraan kegiatan kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dasar, Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana;
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana;



- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter : mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa dan membuat laporan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Peserta Didik dan Pembangunan karakter mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam meneliti dan membina, mengembangkan dan melestarikan serta mendokumentasikan budaya dan kesenian tradisional dan modern.

- ❖ Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Bidang Kebudayaan;
 - b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan;
 - c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan Bidang Kebudayaan; dan



d. penyelenggara tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Pendidikan Kebudayaan terdiri dari:** (a) Seksi Cagar Budaya dan Museum, (b) Seksi Sejarah dan Tradisi, (c) Seksi Kesenian. Setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Cagar Budaya dan Museum: mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan penelitian, pembinaan, perencanaan dan monitoring terhadap peninggalan sejarah dan purbakala serta menyusun pedoman pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya skala kabupaten. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Cagar Budaya dan Museum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Museum;
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Museum;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Cagar Budaya dan Museum; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sejarah dan Tradisi : mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan serta pemanfaatan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Seksi Seksi Sejarah dan Tradisi;
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Seksi Sejarah dan Tradisi;



- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesenian : mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam meneliti, membina dan mengembangkan sarana dan prasarana kesenian serta nilai tradisional. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesenian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Seksi Kesenian;
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan seksi kesenian;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Kesenian; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tentang pelaksanaan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan dan melaksanakan pengolahan data dan pelaporan sesuai ketentuan perundangan-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan; dan



d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari:** (a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, (b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, (c) Seksi Tenaga Kebudayaan. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat : mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tentang pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat melaksanakan pengolahan data dan pelaporan sesuai ketentuan perundangan-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, **Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat** mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS); dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar : mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tentang pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga



kependidikan dasar dan melaksanakan pengolahan data dan pelaporan sesuai ketentuan perundangan-undangan, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar;
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Tenaga Kebudayaan: mempunyai tugas membantu Kelapa Bidang dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tentang pelaksanaan peningkatan mutu Tenaga Kebudayaan dan melaksanakan pengolahan data dan pelaporan sesuai ketentuan perundangan-undangan, Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Seksi Tenaga Kebudayaan;
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Tenaga Kebudayaan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Tenaga Kebudayaan; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



7. Koordinator Wilayah Kecamatan;

- a. Koordinator Wilayah Kecamatan merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional;
- b. Koordinator Wilayah Kecamatan bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- c. Koordinator Wilayah Kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, koordinator wilayah kecamatan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai/staf yang sebelumnya digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Unit Pelaksana Teknis;

- a. Unit Kepala Teknis adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang berada di Kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis;
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya;
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis dan seluruh personil dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan / atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan / atau sesuai kebutuhan;



- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah / swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- **Kelompok Jabatan Fungsional terdiri:** (a) Pengawas, (b) Penilik. Masing-masing dipimpin oleh seorang koordinator. Atasan langsung pengawas adalah Kepala Dinas. Pengawas dan Koordinator Pengawas adalah tenaga kependidikan profesional yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan di sekolah baik pengawasan dalam bidang akademik (teknis pendidikan) maupun bidang manajemen (pengelolaan sekolah). Koordinator pengawas diangkat atas dasar demokrasi melalui rapat pengawas dan disahkan oleh Kepala Dinas. Koordinator pengawas mengkoordinasi segala tugas kepengawasan di satuan pendidikan TK/SD, SLB dan SMP di Kabupaten.

❖ Fungsi Pengawas adalah:

- a. Pengawas sebagai pengendali mutu pendidikan di sekolah;
- b. Pengawas sebagai mitra, guru, inovator, konseler, motivator, assor, evaluator, konsultan serta pusat informasi pendidikan;
- c. Pengawas membantu guru/Kepala Sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, memberi bimbingan, PAKEM, inovasi dan penelitian praktis.



❖ **Tugas Pengawas adalah:**

- a. Memantau/mensupervisi kinerja guru dan pembelajaran dan kinerja Kepala Sekolah dalam mengelola pendidikan;
- b. Memantau/menilai pelaksanaan ujian sekolah antara lain: ujian semester, ujian nasional.
- c. Mengevaluasi pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB);
- d. Membina keprofesionalan guru dan Kepala Sekolah;
- e. Melaporkan kinerja guru, pembelajaran dan Kepala Sekolah dalam mengelola pendidikan;
- f. Memberi rekomendasi kepada guru dan Kepala Sekolah yang layak naik pangkat dan layak mendapatkan jabatan tertentu.

❖ **Kewenangan Pengawas adalah:**

1. Meningkatkan program peningkatan mutu pendidikan;
2. Menyusun agenda kepengawasan;
3. Menetapkan metode kerja;
4. Menetapkan kinerja sekolah.

❖ **Penilik dan Koordinator Penilik** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan non formal yang selanjutnya disingkat PNF yang meliputi pendidikan Masyarakat, Kepemudaan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Keolahragaan. Atasan langsung penilik adalah Kepala Dinas. Koordinator Penilik diangkat atas dasar musyawarah dalam rapat pleno penilik dan disahkan oleh Kepala Dinas. Koordinator Penilik mengkoordinir segala kegiatan penilikan pada PKBM dan Penyelenggara PNF secara menyeluruh di setiap Kecamatan.

❖ **Fungsi Penilik :**

- a. Penilik sebagai pengendali mutu pendidikan non formal;
- b. Penilik sebagai tutor, motivator, inovator, konselor dan pusat informasi Pendidikan;
- c. Penilik sebagai mitra kerja dengan pengelola, dan penyelenggara program pendidikan formal.



- ❖ **Tugas Pokok Penilik** adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan hasil penilaian penilikan PNF. Untuk melaksanakan tugasnya, Penilik mempunyai tugas ;
 - a. Menyusun rencana kerja kepenilikan
 - b. Melaksanakan program kerja kepenilikan
 - c. Melaksanakan pembinaan kepenilikan
 - d. Melaksanakan penilaian dari kegiatan kepenilikan
 - e. Melaporkan hasil penilaian kepenilikan

- ❖ **Sasaran Penilikan pada program pendidikan Masyarakat berkoordinasi Bidang PLS adalah:**
 - a. Keaksaraan Fungsional (KF)
 - b. Paket A setara SD
 - c. Paket B setara SMP
 - e. Penyelenggaraan Kursus
 - f. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
 - g. Pengarustamaan Gender
 - h. Magang

- ❖ **Sasaran Penilikan pada program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD):**
 - a. Taman Penitipan Anak
 - b. Kelompok Bermain
 - c. PAUD sejenis



2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Data jumlah pegawai di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN STRUKTURAL	DATA BEZETTING KEPEGAWAIAN PER DESEMBER 2019									
		MENURUT KELOMPOK JABATAN									
		JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)		JABATAN ADMINISTRASI					Klarifikasi		TOTAL PNS OPD
		Madya	Pratama	Administrator	Pengawas	Pelaksana	Staf	Struktural	Fungsional		
Es. I	Es. II	Es. III	Es. IV	Es. V							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1					1			1
	Sekretaris			1				1			1
	Kepala Sub Bagian Program				1			1			1
	Kepala Sub Bagian Umum				1			1			1
	Kepala Sub Bagian Keuangan				1			1			1
	Staf Sekretariat						16	16			16
	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan			1				1			1
	Kepala Seksi Ketenagaan				1			1			1
	Kepala Seksi PTK Paud dan Dikmas				1			1			1
	Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan				1			1			1
	Staf PTK						3	3			3
	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar			1				1			1
	Kepala Seksi Manajemen Pendidikan Dasar				1			1			1
	Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar				1			1			1
	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dikdas				1			1			1
	Staf Pendidikan Dasar						7	7			7
	Kepala Bidang Pembinaan PAUD & Dikmas			1				1			1
	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian				1			1			1
	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras				1			1			1
	Kepala Seksi Peserta didik dan Pengembangan Karakter				1			1			1
	Staf PAUD Dikmas						6	6			6
	Kepala Bidang Kebudayaan			1				1			1



Jumlah Pendidik Kabupaten Pinrang

Data jumlah guru/pendidik PNS di Kabupaten Pinrang pada jenjang TK, SD dan SMP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Data Guru PNS di Kabupaten Pinrang

No.	KECAMATAN	PAUD	SD	SMP	JUMLAH
1	Kec. Suppa	4	126	64	194
2	Kec. Mattiro Sompe	1	91	49	141
3	Kec. Mattiro Bulu	2	146	69	217
4	Kec. Watang Sawitto	30	201	134	365
5	Kec. Patampanua	5	154	70	229
6	Kec. Cempa	0	59	44	103
7	Kec. Duampanua	4	160	78	242
8	Kec. Lembang	5	178	63	246
9	Kec. Lanrisang	7	64	19	90
10	Kec. Tiroang	1	98	52	151
11	Kec. Paleteang	5	141	64	210
12	Kec. Batulappa	1	45	26	72
	Kab. Pinrang	65	1.463	732	2.260

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah Guru TK dengan status PNS sebanyak 65, SD dengan status PNS Sebanyak 1.463 orang, dan Guru SMP sebanyak 732 orang. Data tersebut tersebar di 12 Kecamatan, dengan jumlah keseluruhan 2.260 orang PNS.



Jumlah Guru yang Telah Bersertifikat Pendidik

Data jumlah guru yang telah bersertifikat baik PNS maupun Non PNS di Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Data Jumlah Guru yang Telah Bersertifikat Pendidik

No	Uraian	Telah Bersertifikat Pendidik	Belum Bersertifikat Pendidik	Jumlah
1	TK	117	328	445
2	SD	1.101	1.922	3.023
3	SMP	480	869	1.349
JUMLAH		1.698	3.119	4.817

Dari total jumlah guru baik PNS maupun Non PNS sebanyak 4.788 orang, guru yang telah bersertifikat pendidik sejumlah 1.698 orang yang terdiri dari guru di jenjang TK sebanyak 117 orang, guru di jenjang SD sebanyak 1.101 orang, guru di jenjang SMP sebanyak 480 orang.

2.2.2 Keadaan Sarana dan Prasarana

Adapun keadaan ruang kelas SD Negeri dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.4 Keadaan ruang kelas SD Negeri

NO	WILAYAH	JUMLAH SEKOLAH	KONDISI RUANG KELAS			SUB JUMLAH	PRESENTASE KONDISI BAIK
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
1	Kec. Suppa	27	14	13	0	27	51,85%
2	Kec. Mattiro Sompe	24	15	8	1	24	62,50%
3	Kec. Mattiro Bulu	26	11	15	0	26	42,31%
4	Kec. Watang Sawitto	29	22	6	1	29	75,86%
5	Kec. Patampanua	31	20	11	0	31	64,52%
6	Kec. Cempa	19	8	11	0	19	42,11%
7	Kec. Duampanua	40	25	14	1	40	62,50%
8	Kec. Lembang	45	13	16	16	45	28,89%
9	Kec. Lanrisang	19	14	5	0	19	73,68%



10	Kec. Tiroang	19	15	4	0	19	78,95%
11	Kec. Paleteang	22	17	5	0	22	77,27%
12	Kec. Batu Lappa	14	8	5	1	14	57,14%
		315	186	114	21	315	

Adapun keadaan ruang kelas SMP Negeri dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Keadaan ruang kelas SMP Negeri

NO	WILAYAH	JUMLAH SEKOLAH	KONDISI RUANG KELAS			SUB JUMLAH	PRESENTASE KONDISI BAIK
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
1	Kec. Suppa	4	1	3	0	4	25,00%
2	Kec. Mattiro Sompe	3	2	1	0	3	66,67%
3	Kec. Mattiro Bulu	4	2	2	0	4	50,00%
4	Kec. Watang Sawitto	4	2	2	0	4	50,00%
5	Kec. Patampanua	5	2	3	0	5	40,00%
6	Kec. Cempa	3	1	2	0	3	33,33%
7	Kec. Duampanua	7	5	2	0	7	71,43%
8	Kec. Lembang	10	5	4	1	10	50,00%
9	Kec. Lanrisang	2	1	1	0	2	50,00%
10	Kec. Tiroang	4	3	1	0	4	75,00%
11	Kec. Paleteang	2	1	1	0	2	50,00%
12	Kec. Batu Lappa	4	3	1	0	4	75,00%
		52	30	23	1	52	

Keadaan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berdasarkan Status Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.6 Satuan Pendidikan TK Berdasarkan Status Tahun 2019

No.	Kecamatan	Negeri	%	Swasta	%	Total
1	Kec. Batulappa	1	12,50	7	87,50	8
2	Kec. Cempa	0	0,00	11	100,00	11
3	Kec. Duampanua	0	0,00	19	100,00	19
4	Kec. Lanrisang	1	10,00	9	90,00	10
5	Kec. Lembang	1	4,55	21	95,45	22



6	Kec. Mattiro Bulu	0	0,00	12	100,00	12
7	Kec. Mattiro Sompe	1	5,26	18	94,74	19
8	Kec. Paleteang	0	0,00	15	100,00	15
9	Kec. Patampanua	0	0,00	17	100,00	17
10	Kec. Suppa	1	8,33	11	91,67	12
11	Kec. Tiroang	0	0,00	13	100,00	13
12	Kec. Watang Sawitto	1	4,17	23	95,83	24
Total Kabupaten/Kota		6	3,30	176,00	96,70	182

2.2.3 Ragam sanggar seni budaya yang dikelola

Dalam meningkatkan pelestarian terhadap berbagai bentuk kebudayaan lokal, disebutkan jenis dan ragam sanggar serta seni budaya yang dikelola diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.7 ragam sanggar seni budaya yang dikelola

NO	NAMA SANGGAR	ALAMAT	PIMPINAN	JENIS
1	SANGGAR TRAMPIL	JL. KIJANG NO.3 KEL.MACCORAWALIE KEC. WATANG SAWITTO	HJ. ARMI ARIFIN, S.Pd. M.Pd	SENI PERTUNJUKAN
2	SANGGAR SENI LASINRANG (S2L)	JL. MAYJEND. SUTOYO KAB. PINRANG	ZAINAL, SH	SENI PERTUNJUKAN
3	SANGGAR SENI SAORAJA SAWITTO	JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO LORONG 4 NO.7A	ANDI MASTAUFIQ, S.Pd	SENI PERTUNJUKAN
4	SANGGAR FEBRIA	JL. A. ABDULLAH LR.11 NO.B1/102 PINRANG	HJ. SRI SUMIATI, S.Pd	SENI PERTUNJUKAN
5	SASBUTRAPI	JL. GAJAH NO.12	MARTEN BALLO, S.Pd	SENI PERTUNJUKAN
6	SANGGAR SENI (SASEBO)	BTN CAHAYA 3 BERLIAN BLOK J20/NO.15	ANDI BALELE, S.Pd	SENI PERTUNJUKAN
7	TEATER TAPAK BARAMULI	JL. POLE BARAMULI KM.3 KEL.MACINNAE KEC.PALETEANG KAB.PINRANG	MULYAWAN	SENI PERTUNJUKAN
8	SANGGAR SAWITTO ART	JL. CIK DITIRO NO. KAB. PINRANG	ASTY DAMAYANTI, SH	SENI PERTUNJUKAN
9	SANGGAR 3 BERLIAN	BTN CAHAYA 3 BERLIAN LORONG 2	SURYANI MAPPA, S.Pd	SENI PERTUNJUKAN
10	SANGGAR SENI BUJUNG LAPAKKITA	JL. JEND.SUDIRMAN NO.56 GEDUNG A LANTAI DASAR	AINUN ABDULLAH	SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA
11	SANGGAR SENI A. MAKKASAU PINRANG	JL. A. MAKKASAU Lr. 3 NO. 14	NURDIANA, S.Pd. MM	SENI PERTUNJUKAN
12	SANGGAR SENI FINDART	JL. PENDIDIKAN KEC. DUAMPANUA KAB. PINRANG	HJ. DARMAWATI S.Pd	SENI PERTUNJUKAN



13	CORATCORET	JL. BULU MANARANG KEC. PALETEANG	FAJAR BAKRI	SENI RUPA
----	------------	-------------------------------------	-------------	-----------

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Amanat UUD 1945 dalam menyelenggarakan pendidikan, meliputi ketersediaan, memberikan layanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah, karena pendidikan merupakan hak asasi manusia dimana setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, pembangunan kebudayaan juga sangat penting diselenggarakan dalam rangka peningkatan sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup tercapainya suasana kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab secara harmonis dalam berkehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Program-program pembangunan pendidikan saat ini dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun pemerintah mengeluarkan kebijakan- kebijakan baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Kebijakan pemerintah melaksanakan wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban pemerintah dan sudah saatnya untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun.

Rendahnya kualitas hasil pendidikan ini berdampak terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam kondisi seperti ini tentunya sulit bagi bangsa Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Masih rendahnya layanan pendidikan dan perawatan bagi anak usia dini saat ini antara lain disebabkan masih terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan layanan pendidikan dini



jika dibanding dengan jumlah anak usia 0-6 tahun yang seharusnya memperoleh layanan tersebut. Berbagai program yang ada baik langsung (melalui Bina Keluarga Balita dan Posyandu) yang telah ditempuh selama ini ternyata belum memberikan layanan secara utuh, belum bersinergi dan belum terintegrasi pelayanannya antara aspek pendidikan, kesehatan dan gizi. Padahal ketiga aspek tersebut sangat menentukan tingkat intelegualitas, kecerdasan dan tumbuh kembang anak.

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini merupakan jenjang pertama yang bertujuan agar semua anak usia 2 hingga usia 6 tahun memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. PAUD merupakan pendidikan persiapan untuk mengikuti pendidikan di jenjang SD/MI. Secara umum, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Selanjutnya Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun adalah salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, yang akan dilaksanakan dalam RPJMN periode 2019-2024. Wajar 12 Tahun diletakkan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan untuk membekali peserta didik dengan empat kemampuan: (i) *learning to know*, (ii) *learning to do*, (iii) *learning to be*, dan (iv) *learning to live together*. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun, antara lain, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan. Upaya Indonesia untuk keluar dari “jebakan pendapatan menengah” hanya akan terealisasi jika tersedia tenaga kerja terampil secara memadai terutama untuk bersaing dalam skala global, termasuk untuk menghadapi perdagangan bebas ASEAN. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun harus mencakup



keseluruhan proses pendidikan sampai siswa menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Oleh karena itu, berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan harus dapat diatasi, agar seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan paket Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan berkaitan dengan mengembangkan potensi-potensi harus dikuasai oleh *stakeholder* terkait. Guru sebagai sumber daya manusia yang menjembatani perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi harus menyalurkan kepada peserta didik guna mengembangkan bakat, minat serta potensi yang dimiliki peserta didik. Diharapkan peserta didik mampu bersaing dan menguasai berbagai potensi sehingga pembangunan pendidikan Kabupaten Pinrang dapat terwujud dengan sempurna karena diisi oleh generasi muda yang berkualitas.

Dalam penyusunan program-program dan kegiatan pendidikan khususnya untuk memenuhi kebutuhan, potensi dan sumberdaya masyarakat dibutuhkan mekanisme penyusunan program yang sesuai dengan potensi dan budaya masyarakat daerah. Penyusunan arahan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024, diperlukan analisis kondisi internal kinerja pelayanan pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Pinrang sebagai dasar untuk mengetahui capaian dan permasalahan yang terjadi. Pelayanan pendidikan di Kabupaten Pinrang meliputi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal, dan Pelayanan Kebudayaan.

Kesadaran untuk menanamkan pendidikan sejak dini, menjadikan peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai strategi yang diprioritaskan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Pinrang. Fenomena yang ada di lapangan, belum semua wilayah, terutama di daerah pedesaan tersedia lembaga pendidikan bagi



anak usia dini tersebut. Sementara di perkotaan penyelenggaraan PAUD banyak dilakukan oleh pihak swasta dengan biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperluas kesempatan mengikuti PAUD di kalangan masyarakat di segala strata dan tempat tinggal yang berbeda, melalui pendirian lembaga penyelenggara PAUD. Di samping perluasan perlu pula dikembangkan program-program pendidikan untuk meningkatkan kualitas PAUD, melalui penyediaan tenaga pendidik yang kompeten, sarana prasarana, dan sistem manajemen PAUD yang baik.

Program PAUD ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak – Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat dengan sasaran semua anak usia dini baik laki – laki maupun perempuan agar memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai tahap perkembangan pada usia mereka dan merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana bagi penyediaan pendidikan untuk setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Karena itu, pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan,



meningkatkan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme serta meningkatkan keadilan sosial.

Hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014-2018 tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel 2.8 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

No.	Indikator Sasaran	Target SPM/ IKK/ IKU	Satuan Indikator	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio				
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Nilai LKJIP	IKU	Nilai	70	70	70	70	72,5	50	60	70	70,14	66,1	71,43	85,71	100,0	100,2	91,17
2	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun	IKK/IKU/SDGs	%	91,47	93,36	94,83	95,05	95,72	94,83	95,05	95,72	99,96	99,99	103,67	101,81	100,94	105,17	104,46
3	Angka Harapan Lama Sekolah	IKU	Tahun	14,13	14,15	14,16	14,17	14,18	13,18	13,19	13,2	13,22	13,23	93,28	93,22	93,22	93,30	93,30
4	Angka Rata-rata Lama sekolah	IKU/SDGs	Tahun	8	8,48	8,54	8,84	9	7,48	7,54	7,84	7,85	7,86	93,50	88,92	91,80	88,80	87,33
5	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar PAUD	SPM	%				75	75,5				75	75,5				100	100
6	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar	SPM	%				89	91				89	91				100	100
7	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan	SPM	%				71	71,5				71	71,5				100	100
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	SDGs	%	98,08	98,32	98,45	98,9	98,71	99,62	99,66	99,22	98,9	98,71	101,57	101,36	100,78	100,00	100,00
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	SDGs	%	74,05	78,85	82,32	72,85	72,73	94,31	94,55	72,21	72,85	72,73	127,36	119,91	87,72	100,00	100,00
10	APK Pendidikan Anak Usia Dini	IKK/IKU/SDGs	%	65,5	65,5	65,5	71,21	73,5	60,5	64,79	67,45	71,21	77,85	92,37	98,92	102,98	100,00	105,92
11	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun (SD/MI/LB)	IKK/IKU/SDGs	%	87,6	88,1	88,6	93	95	99,62	99,66	99,66	104,47	102,64	113,72	113,12	112,48	112,33	108,04



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pinrang**

12	Angka Partisipasi Kasar Usia 13-15 Tahun (SMP/Mts/SLB)	IKK/IKU/SDGs	%	100,4	103,1	106	90	93	94,31	94,55	94,55	82,81	83,14	93,97	91,68	89,21	92,01	89,40
13	Persentase PAUD Yang terakreditasi	IKK	%	83	83,5	84	84,5	85	83	83,5	84	84,5	85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	SDGs	%	23,53	13,62	16,1	71,95	88,95	23,53	13,62	16,1	71,95	88,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	SDGs	%	3,51	47,37	5,57	73,68	70,18	3,51	47,37	5,57	73,68	70,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Persentase Guru PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	IKU	%	20	20	21	21	23	42,89	42,24	31,22	35,67	36	214,44	211,21	148,67	169,86	156,52
17	Persentase Guru SD/Sederajat yang memiliki sertifikat pendidik	IKU	%	50	55	60	65,68	67	42,80	40,13	38,66	57,28	57,5	85,59	72,97	64,43	87,21	85,82
18	Persentase Guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik	IKU	%	50	55	60	62,69	66	51,78	50,04	43,78	55,23	55,55	103,55	90,98	72,96	88,10	84,17
19	Terlestariannya Cagar Budaya	IKK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Persentase partisipasi lembaga masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya	IKU	%	20	25	30	35	40	20	25	30	35	40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	IKU	Kali	1	2	5	5	5	1	1	5	1	1	100,00	50,00	100,00	20,00	20,00
22	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	IKU	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Deskripsi terkait indikator pada Tabel 2.8 secara berurutan dijelaskan pada paragraf di bawah ini :

1. **NILAI LKJIP**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Predikat capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 dengan nilai 50 atau kategori **Cukup** meningkat signifikan di tahun 2019 dengan nilai 70,14 dengan kategori **BB** atau sangat baik atau akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan terjadi penurunan di tahun 2020 dengan nilai 66,1 atau kategori **Baik**. Ini berarti dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Penurunan nilai terjadi karena Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (tidak dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment.

2. **ANGKA MELEK HURUF**

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk



memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis, baik huruf latin dan atau huruf lainnya. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah.

Tahun 2020 tercatat penduduk Pinrang yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 99,99 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,3 persen dibandingkan AMH tahun 2019 yaitu 99,96 persen. Dengan kata lain, kedepannya, kewajiban Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk menuntaskan buta aksara adalah sebanyak 0,1 persen dari keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas. Beban ini cukup kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program kejar paket A, paket B, dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik. Upaya pemberantasan buta huruf melalui kursus/pelatihan keaksaraan fungsional atau program kejar paket A dan paket B yang mengarah pada tujuan penuntasan buta aksara harus lebih ditingkatkan, sehingga upaya mewujudkan komitmen SDG'S dapat terwujud tuntas di tahun tahun berikutnya. Guna memperjelas kajian di atas, perlu dilakukan kajian yang spesifik mengarah pada angka buta huruf menurut kelompok usia untuk membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah;

3. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, HLS di



Kabupaten Pinrang meningkat sebesar 1,74 tahun dan RLS meningkat 0,72 tahun. Meningkatnya

HLS menjadi sinyal positif bahwa semakin baik fasilitas pendidikan yang disediakan pemerintah hingga semakin besar peluang untuk penduduk bersekolah. Pada tahun 2020, HLS di Kabupaten Pinrang mencapai 13,23 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma. Sementara itu, RLS di Kabupaten Pinrang rata-rata tumbuh 0,97 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Pinrang yang lebih baik. Hingga tahun 2020, secara rata-rata penduduk Kabupaten Pinrang usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII-VIII SMP.

4. PEMENUHAN SPM

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan untuk menjamin terpenuhinya pelayanan Pendidikan terutama dalam pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang merupakan hak dasar masyarakat. Dengan demikian Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang baru dapat dilaporkan sejak tahun 2019.

Pencapaian standar pelayanan minimal Pendidikan mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Pinrang karena berkenaan dan menyangkut dengan pelayanan hak dasar setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pinrang terus berupaya mencapai dan mengimplementasikan indikator pelayanan minimal Pendidikan tersebut agar dapat memenuhi hak-hak setiap warga masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Agar pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan di Kabupaten Pinrang tercapai dan terpantau dengan baik serta berkelanjutan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang memulai melaksanakan pendokumentasian penyelenggaraan standar pelayanan minimal pendidikan di



Kabupaten Pinrang dengan mendasari capaian pelayanan minimal pendidikan di Kabupaten Pinrang serta melihat kondisi terkini dan permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tersebut, maka ke depan diharapkan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pinrang dapat terpenuhi secara konsisten dan berkelanjutan.

Berikut adalah target capaian SPM di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 :

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini 75,5 %. Artinya ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak untuk anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan anak usia dini.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan dasar 91% untuk anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan dasar

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan 71,5% untuk anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan.

5. ANGKA PARTISIPASI MURNI

Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan terjemahan dari Net Enrolment Ratio (NER) merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. APM SD atau SMP digunakan untuk mengetahui partisipasi sekolah anak SD atau SMP ditinjau dari ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan SD.



Formula indikator yang digunakan adalah jumlah siswa sesuai usia sekolah (SD/MI usia 7-12 tahun atau SMP/MTs usia 13-15 tahun), dibanding jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan. Selama lima tahun terakhir (tahun 2016-2020) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kab. Pinrang menunjukkan nilai yang fluktuatif dan pada tahun 2020 telah berada 98,71% Pencapaian APM ini menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah dasar di Kab. Pinrang telah dapat tertampung di lembaga pendidikan yang ada dengan kata lain terdapat 1,29% murid usia 7-12 tahun dari yang bersekolah di luar Kabupaten Pinrang. Hal ini terjadi karena beberapa orang tua siswa menyekolahkan anaknya di pesantren-pesantren yang terdapat di Kabupaten lain. Angka Partisipasi Murni SLTP/MTs (usia 13-15 tahun) pada tahun 2020 sebesar 72,73% artinya masih terdapat 27,27 % anak usia 13-15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan SLTP/MTs tepat waktu sesuai umurnya. Disamping hal tersebut, hal ini juga terjadi karena beberapa orang tua siswa menyekolahkan anaknya di pesantren-pesantren yang terdapat di Kabupaten lain, bahkan di pulau jawa.

6. APK PAUD SEDERAJAT

Pada jenjang pendidikan pra sekolah, perkembangan angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Pinrang selama periode 2016-2020 mengalami angka yang fluktuatif penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 60,15% anak usia dini yang mengikuti PAUD, kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 77,85%. Namun demikian angka tersebut sudah melebihi target IKK sebesar 73,50 %. Partisipasi usia dini masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya dalam sekolah PAUD dan masih rendahnya jumlah sekolah PAUD sehingga tidak menjangkau seluruh anak usia dini di Kabupaten Pinrang. Meskipun demikian target 1 desa 1 paud sudah terpenuhi di Kabupaten Pinrang;

7. ANGKA PARTISIPASI KASAR SD DAN SMP

Indikator Angka Partisipasi Kasar menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang menempuh pendidikan sekolah pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu. Formula indikator yang digunakan adalah perbandingan jumlah



siswa pada setiap jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah sesuai jenjang Pendidikan. Berdasarkan angka APK Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 102,64% dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar pada jenjang sekolah dasar di Kab. Pinrang secara umum telah melebihi 100%. Hal ini menunjukkan Pendidikan bermutu di Kab. Pinrang yang mendorong tingginya minat masyarakat luar Pinrang untuk bersekolah di Kab. Pinrang. kondisi ini juga bermakna terdapat 2,64% murid SD/MI yang tidak berusia 7-12 tahun. Hal tersebut dapat dikarenakan adanya pengulangan kelas, penambahan murid dari daerah lain, atau adanya paket penyetaraan pada jenjang pendidikan SD/MI, dan kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa Kabupaten Pinrang dapat menampung penduduk usia sekolah SD dari kapasitas yang sesungguhnya.

Walaupun angka partisipasi kasar (APK) terdapat fluktuasi peningkatan APK SMP sehingga 2019-2020 belum meningkat secara signifikan, intervensi-intervensi yang dilakukan menunjukkan Turunnya angka putus sekolah melalui berbagai program yang dijalankan Kemendikbud berkontribusi pada meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP sederajat, walaupun masih belum dapat memenuhi target Renstra. APK SMP/MTs Sederajat telah meningkat dari 82,81% (delapan puluh dua koma delapan puluh satu persen) di tahun 2019 menjadi 83,14% (delapan puluh tiga koma empat belas persen) di tahun 2020. Program Bantuan Operasional Sekolah memberikan sumbangsih dalam peningkatan APK ini.

8. GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/DIV

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV di Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 sebesar 99,78 % dari target yang ada sebesar 100 %. Hal ini menggambarkan terdapatnya guru yang berstatus ASN yang telah memasuki masa pensiun, hal ini juga disebabkan adanya tenaga guru yang merupakan pengangkatan dari Honorer yang terangkat menjadi ASN dan pada saat pendataan belum kualifikasi S1. Ini terdapat di beberapa sekolah dasar di Kabupaten Pinrang, dan saat ini sementara dalam pendidikan untuk memenuhi kualifikasi S1.

9. PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH



Dari target yang ditetapkan untuk tahun 2020, penyelenggaraan festival budaya daerah di Kabupaten Pinrang sebanyak 5 (lima) kali penyelenggaraan hanya mampu terpenuhi sebanyak 1 (satu) kali. Hal ini terjadi karena kondisi pandemic covid 19 yang membatasi acara tertuama yang melibatkan banyak orang untuk berkumpul. strategi adaptasi diperlukan di tengah masa pandemi ini dan menghasilkan sebuah kontraksi tatanan pergelaran yang baru sehingga kreativitas dan inovasi diperlukan dalam penyelenggaraanya.

10. BENDA SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN

Dari target yang ditetapkan untuk tahun 2018, cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Pinrang sebanyak 15 (lima belas) mampu terpenuhi. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam hal cagar budaya yang dilestarikan cukup tinggi.

11. CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA SECARA TERPADU

Dari target yang ditetapkan untuk tahun 2018, cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Pinrang sebanyak 15 (lima belas) dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 44 (empat puluh empat) cagar budaya dan semua cagar budaya yang telah ditetapkan dapat dikelola secara terpadu. Hal ini menunjukkan cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Pinrang cukup tinggi.



Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang 2015-2019

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke- (dalam Jutaan Rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam Jutaan Rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (dalam persentase)					Rata-rata Pertumbuhan (dalam persentase)
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	1.841.566.117	2.585.134.000	2.387.513.248	2.803.594.776	2.675.025.000	1.841.566.117	1.961.696.664	2.109.118.864	2.179.053.184	000	100	75,88	88,34	77,72	0	24,58
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.065.109.661	2.289.128.483	1.521.272.600	639.632.500	262.497.500	2.065.109.661	2.013.055.040	1.393.863.857	560.592.618	000	100	87,94	91,62	87,64	0	13,55
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	34.064.545	49.965.000	83.000.000	117.250.000	110.500.000	34.064.545	49.703.931	82.100.000	106.090.000	000	100	99,48	98,91	90,49	0	7,86
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	329.308.000	303.575.000	411.875.000	364.231.860	483.809.250	329.308.000	302.178.000	405.120.300	299.223.500	000	100	99,54	98,36	82,15	0	37,80
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	49.551.500	84.492.000	67.016.000	97.201.000	125.456.500	49.551.500	76.822.000	49.630.800	56.101.000	000	100	90,92	74,06	57,71	0	8,44
Program Peningkatan Informasi	54.892.500	15.000.000	92.220.000	127.540.000	166.311.000	54.892.500	15.000.000	70.986.200	108.158.500	000	100	100	76,97	84,80	0	9,08
Program Pendidikan Anak Usia Dini	432.663.500	490.350.000	1.877.575.000	1.741.117.250	75.019.316.150	432.663.500	482.395.800	1.798.689.750	1.610.430.200	000	100	98,37	92,50	92,50	0	159,11
Program Pendidikan Anak Usia Dini	33.967.494.700	21.065.308.820	84.599.491.580	27.818.152.014	79.955.316.150	33.967.494.700	20.206.420.050	82.841.192.930	26.893.835.902	000	100	95,92	95,80	96,67	0	338,06

Perubahan Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024



Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan (9) Tahun	28.990.389.147	16.113.889.997	32.725.650	-	-	28.990.389.147	14.289.427.249	23.204.150	-	-	100	88,67	97,92	-	-	15,04
Program Pendidikan Menengah													70,90			
Program Pendidikan Non Formal	165.660.000	385.197.500	795.890.000	882.348.000	1.584.097.000	165.660.000	367.902.500	780.353.100	852.478.000	000	100	95,51	98,04	96,61	0	76,22
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	443.482.300	916.136.500	1.006.262.000	949.310.006	1.398.292.250	443.482.300	856.168.983	910.612.600	733.318.100	000	100	93,45	90,50	77,25	0	94,24
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	239.150.000	630.116.116	839.064.850	-	-	221.377.000	597.549.500	000	-	-	92,57	94,83	0	56,93
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-	919.135.000	504.380.000	605.130.000	-	-	678.626.445	321.908.000	000	-	-	73,83	63,82	0	67,60
Program Pengembangan SDM Kebudayaan	-	-	-	154.000.000	225.108.000	-	-	-	148.288.500	000	-	-	-	96,30	0	18,95

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2020

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Ke-												Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-		Unit Pertanggungjawaban		
						1 (2019)		2 (2020)		3 (2021)		4 (2022)		5 (2023)		6 (2024)		1 (2019)		2 (2020)		1 (2019)	2 (2020)			
1	2	3	4	5		5		7		8		9		10		11		5		12		17		22		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		URUSAN RUTIN SKPD			3.952.201.750		3.952.201.750		3.807.208.920		4.005.806.000		4.190.914.000		4.463.684.000		4.693.966.000		3.952.201.750		5.147.015.216	0	100	0,00	135,19	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Birokrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	2.815.625.000	100 %	2.815.625.000	100 %	2.279.925.920	100 %	2.307.306.000	100 %	2.414.684.000	100 %	2.574.784.000	100 %	2.708.186.000	100 %	2.815.625.000		1.847.037.274	100	100	0,00	81,01	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	0	-	0	-									0	-	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening layanan telepon, air, listrik dan internet terbayarkan tepat waktu	18 Rekening	389.799.770	18	400.600.000	18	271.685.000	18 Rekening	320.250.000	18 Rekening	353.500.000	18 Rekening	384.750.000	18 Rekening	420.350.000	18	400.600.000	18	167.966.457	100	100	100	61,82	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK untuk kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	13 unit	7.500.000	13 unit	7.500.000	18 unit	19.760.420	21 unit	22.800.000	24 unit	24.580.000	26 unit	27.350.000	28 unit	29.400.000	13 unit	7.500.000	0 unit	-	100	100	0,00	0,00	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 item	368.400.000	12 item	597.280.000	12 item	478.380.000	12 item	502.299.000	12 item	527.413.000	12 item	553.784.000	12 item	581.473.000	12 item	597.280.000	12 Bln	567.646.000	100	100	100,00	118,66	Sekretariat

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024



		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	14 Gedung	142.600.000	14 Gedung	118.600.000	14 Gedung	52.555.000	14 Gedung	57.941.000	14 Gedung	60.838.000	14 Gedung	63.880.000	14 Gedung	67.074.000	14 Gedung	118.600.000	1 ktr	48.225.000	100	100	7,14	91,76	Sekretariat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket alat listrik dan elektronik untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	28 item	55.600.000	28 item	25.000.000	32 item	196.175.000	35 item	26.250.000	38 item	27.500.000	40 item	28.940.000	42 item	30.300.000	28 item	25.000.000	14 Ktr	195.145.000	100	100	43,75	99,47	Sekretariat
		Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor sesuai analisa kebutuhan	2 paket	25.000.000	2 paket	31.000.000	3 paket	19.600.000	3 paket	20.580.000	4 paket	21.600.000	4 paket	22.680.000	5 paket	23.825.000	2 paket	31.000.000	2 Paket	14.500.000	100	100	66,67	73,98	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	56 jenis	114.200.000	56 jenis	128.100.000	57 jenis	122.100.000	58 jenis	122.350.000	59 jenis	122.700.000	60 jenis	123.100.000	61 jenis	123.450.000	56 jenis	128.100.000	0 paket	120.120.000	100	100	0,00	98,38	Sekretariat
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	375.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	450.000.000	12 Bulan	450.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bln	101.453.267	100	100	100,00	28,99	Sekretariat
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis administrasi perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	5 item	737.750.000	5 item	746.350.000	6 item	508.242.500	7 item	560.336.000	7 item	588.353.000	8 item	617.700.000	8 item	648.659.000	5 item	746.350.000	14 Ktr	392.198.950	100	100	233,33	77,17	Sekretariat
		Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Jumlah Laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	379 Dokumen	479.435.000	379 Dokumen	361.195.000	379 Dokumen	261.428.000	379 Dokumen	274.500.000	379 Dokumen	288.200.000	379 Dokumen	302.600.000	379 Dokumen	333.655.000	379 Dokumen	361.195.000	405 Skl	239.782.600	100	100	106,86	91,72	Sekretariat
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Birokrasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana	100%	250.500.000	100%	250.500.000	100%	1.018.376.000	100%	1.077.700.000	100%	1.141.780.000	100%	1.203.100.000	100%	1.263.850.000	100%	250.500.000		516.953.359	100	100	100,00	50,76	Sekretariat

Perubahan Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024



		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	45 Set	15.000.000	45 Set	20.000.000	45 Set	10.000.000	47 Set	11.000.000	50 Set	12.000.000	52 Set	13.000.000	52 Set	14.000.000	45 Set	20.000.000	45 Perlatan	6.367.500	100	100	100,00	63,68	Sekretariat
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleu	Jumlah meubeleu kantor yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	10 Set	10.000.000	10 Set	10.000.000	20 Set	10.000.000	20 Set	12.000.000	25 Set	12.000.000	25 Set	12.000.000	25 Set	12.000.000	10 Set	10.000.000			100	100	0,00	0,00	Sekretariat
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah kantor yang direhabilitasi sesuai analisa kebutuhan	0 Gedung	3.997.500	0 Gedung	-	1 Gedung	-	1 Gedung	500.000.000	1 Gedung	200.000.000	1 Gedung	250.000.000	1 Gedung	300.000.000	0 Gedung	-	22 Skl		0	0	100,00	0,00	Sekretariat
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Birokrasi	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100%	110.500.000	100%	110.500.000										100%	110.500.000			100	100	100,00	100,00	Sekretariat	
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari tertentu yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	205 Pasing	117.250.000	205 Pasing	110.500.000	0 pasang		0 pasang		0 pasang		0 pasang		0 pasang		205 Pasing	110.500.000	0 Psg		100	100	0,00	0,00	Sekretariat
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Birokrasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100%	483.809.250	100%	483.809.250										100%	483.809.250			100	100	100,00	100,00	Sekretariat	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan	1 Kali	115.234.500	1 Kali	80.750.000	0 Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali		1 Kali	80.750.000	1 Kali		100	100	100,00	0,00	Sekretariat
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimtek yang diikuti sesuai dengan analisa kebutuhan	12 Bulan	248.997.360	12 Bulan	403.059.250	0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	403.059.250	1 Tahun		100	100	100,00	0,00	Sekretariat
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Birokrasi	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Nilai LKJIP 72 (BB)	125.456.500	Nilai LKJIP 72 (BB)	125.456.500	Nilai LKJIP 72,5 (BB)	130.612.000	Nilai LKJIP 73 (BB)	135.300.000	Nilai LKJIP 73,5 (BB)	137.050.000	Nilai LKJIP 74 (BB)	140.250.000	Nilai LKJIP 75 (BB)	144.230.000	Nilai LKJIP 72 (BB)	125.456.500			100	100	0,00	0,00	Sekretariat

Direvisi dan Rencanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024



		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKJip yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 laporan	7.790.000	4 laporan	30.820.000	4 laporan	38.800.000	4 laporan	40.500.000	4 laporan	41.000.000	4 laporan	42.700.000	2 laporan	45.000.000	4 laporan	30.820.000	8 Laporan	50.832.200	100	100	200,00	131,01	Sekretariat
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	1 laporan	8.275.000	1 laporan	19.955.000	1 laporan	20.579.000	1 laporan	21.250.000	1 laporan	21.800.000	1 laporan	22.000.000	1 laporan	22.850.000	1 laporan	19.955.000	1 Lap	15.680.000	100	100	100,00	76,19	Sekretariat
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	2 laporan	20.636.000	2 laporan	20.455.000	2 laporan	20.455.000	2 laporan	21.300.000	2 laporan	21.550.000	2 laporan	22.050.000	2 laporan	22.580.000	2 laporan	20.455.000	2 Lap	15.680.000	100	100	100,00	76,66	Sekretariat
		Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA), RKA, DPAP dan RENSTRA yang termutakhirkan sesuai analisa kebutuhan	5 Dokumen	60.500.000	5 Dokumen	54.226.500	5 Dokumen	50.778.000	5 Dokumen	52.250.000	5 Dokumen	52.700.000	5 Dokumen	53.500.000	5 Dokumen	53.800.000	5 Dokumen	54.226.500	5 Dok	53.424.500	100	100	100,00	105,21	Sekretariat
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Birokrasi	Program Peningkatan Informasi	Cakupan informasi pembangunan yang disebarluaskan kepada publik	100%	166.311.000	100%	166.311.000	100%	100.795.000	100%	103.500.000	100%	107.400.000	100%	113.550.000	100%	119.700.000	100%	166.311.000			100	100	0,00	0,00	Sekretariat
		Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web	Jumlah sebaran informasi tentang pendidikan melalui website dan buku profil pendidikan	5 item	127.540.000	5 item	131.311.000	5 item	80.795.000	6 item	81.500.000	6 item	82.400.000	7 item	83.550.000	7 item	84.700.000	5 item	131.311.000	5 Sistem	44.000.000	100	100	100,00	54,46	Sekretariat
		Penyebarluasan Informasi Melalui Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran yang diikuti sesuai analisa kebutuhan	1 Kali	-	1 Kali	35.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	22.000.000	1 Kali	25.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	35.000.000	1 Kali	35.000.000	1 Pameran	12.000.000	100	100	100,00	60,00	Sekretariat
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Birokrasi	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik		-		-	100%	277.500.000	100%	382.000.000	100%	390.000.000	100%	432.000.000	100%	458.000.000		-			100	100	100,00	100,00	Sekretariat



		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	10 unit	50.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	0 unit	-			0	0	0,00	0,00	Sekretariat
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	pasang		pasang		200 pasang	45.000.000	205 pasang	47.000.000	205 pasang	48.000.000	210 pasang	55.000.000	210 pasang	58.000.000	pasang		0 Psg	-	0	0	0,00	0,00	Sekretariat
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	Kali		Kali		1 Kali	82.500.000	1 Kali	85.000.000	1 Kali	87.000.000	1 Kali	92.000.000	1 Kali	95.000.000	Kali				0	0	0,00	0,00	Sekretariat
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimtek yang diikuti sesuai analisa kebutuhan	Bulan		Bulan		12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	280.000.000	12 Bulan	300.000.000	Bulan		1 Tahun	227.417.200	0	0	100,00	151,61	Sekretariat
		PENDIDIKAN																								
	Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini	71,21	2.382.277.500	71,21	2.382.277.500	73,5	2.051.506.480	77,85	2.926.030.000	83,5	3.002.400.000	89,5	3.272.185.000	94,5	3.499.515.000	71,21	2.382.277.500			100	100	0,00	0,00	Bidang DIKMAS PAUD
		Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	4 Sekolah	621.642.250	4 Sekolah	784.767.500	2 Sekolah	413.755.000	2 Sekolah	450.000.000	2 Sekolah	470.000.000	2 Sekolah	515.000.000	2 Sekolah	580.000.000	4 Sekolah	784.767.500	4 Skl	398.800.000	100	100	200,00	96,39	Bidang DIKMAS PAUD
		Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Jumlah sarana dan prasarana bermain yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	4 Sekolah	-	5 Sekolah	80.000.000	6 Sekolah	100.000.000	7 Sekolah	120.000.000	8 Sekolah	140.000.000	0 Sekolah	-			0	0	0,00	0,00	Bidang DIKMAS PAUD
		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah taman, fasilitas parkir yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	2 Sekolah	310.000.000	4 Sekolah	375.000.000	6 Sekolah	420.000.000	8 Sekolah	535.500.000	10 Sekolah	578.000.000	0 Sekolah	-			0	0	0,00	0,00	Bidang DIKMAS PAUD

Perubahan Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024



		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			30.000.000		80.000.000		-		120.000.000		150.000.000		165.500.000		180.450.000		80.000.000				0	100	0,00	0,00	Bidang DIKMAS PAUD
		Pengadaan mebeleur sekolah	Jumlah meubeleur sekolah yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	0 paket	45.000.000	0 paket	-	10 paket	70.000.000	10 paket	72.000.000	10 paket	74.000.000	10 paket	76.000.000	10 paket	78.000.000	0 paket	-				0	0	0,00	0,00	Bidang DIKMAS PAUD
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah sekolah yang direhabilitasi sesuai analisa kebutuhan	1 Gedung	479.300.000	1 Gedung	120.000.000	0 Gedung	-	5 Gedung	350.000.000	3 Gedung	280.000.000	3 Gedung	325.000.000	3 Gedung	354.500.000	1 Gedung	120.000.000				100	100	0,00	0,00	Bidang DIKMAS PAUD
		Pelatihan kompetensi tenaga pendidik																				0	0	0,00	0,00	Bidang DIKMAS PAUD	
		Pengembangan pendidikan anak usia dini (Lomba-lomba PAUD)	jumlah peserta gebyar PAUD sesuai analisa kebutuhan	75 Orang	130.500.000	75 Orang	130.500.000	75 Orang	108.960.000	75 Orang	125.000.000	75 Orang	132.800.000	75 Orang	135.750.000	75 Orang	142.000.000	75 Orang	130.500.000	0 Orang	-		100	100	0,00	0,00	Bidang DIKMAS PAUD
		Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah TK / Kelompok PAUD yang terbina sesuai analisa kebutuhan	180 kelompok	266.700.000	180 kelompok	923.800.000	182 kelompok	895.685.980	185 kelompok	952.730.000	190 kelompok	958.350.000	193 kelompok	972.185.000	197 kelompok	995.235.000	180 kelompok	923.800.000	4 Skl	1.077.542.321		100	100	2,20	120,30	Bidang DIKMAS PAUD
		Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Jumlah Peserta Kab. Pinrang dalam Jambore PTK PAUDNI	25 Orang	99.550.000	25 Orang	89.395.000	25 Orang	41.086.500	25 Orang	53.500.000	25 Orang	58.700.000	25 Orang	64.000.000	25 Orang	73.580.000	25 Orang	89.395.000	0 Pendidik	-		100	100	0,00	0,00	Bidang DIKMAS PAUD
		Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Jumlah peserta pelatihan kurikulum TK sesuai analisa kebutuhan	270 Orang	64.825.000	270 Orang	131.250.000	275 Orang	212.019.000	285 Orang	220.000.000	295 Orang	225.800.000	298 Orang	228.750.000	300 Orang	235.000.000	270 Orang	131.250.000	120 Orang	66.859.400		100	100	43,64	31,53	Bidang DIKMAS PAUD
		Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Jumlah peserta sosialisasi sesuai analisa kebutuhan	200 Orang	134.100.000	200 Orang	122.565.000	0 Orang	-	200 Orang	127.800.000	200 Orang	132.750.000	200 Orang	134.500.000	200 Orang	142.750.000	200 Orang	122.565.000				100	100	0,00	0,00	Bidang DIKMAS PAUD



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pinrang

		Pembangunan ruang ibadah	Jumlah pembangunan ruang ibadah sesuai analisa kebutuhan	0 Gedung	-	0 Gedung	-	1 Gedung	1 Gedung	225.000.000	1 Gedung	232.000.000	1 Gedung	235.000.000	1 Gedung	252.000.000	0 Gedung	-			0	0	0,00	0,00	Bidang Dikdas	
		Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	3 Gedung	729.750.000	3 Gedung	579.350.000	0 Gedung	2 Gedung	580.000.000	3 Gedung	595.500.000	4 Gedung	702.450.000	5 Gedung	954.800.000	3 Gedung	579.350.000			100	100	0,00	0,00	Bidang Dikdas	
		Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah pengadaan buku dan alat tulis sesuai analisa kebutuhan	0 paket	200.000.000	0 paket	-	2 paket	355.000.000	2 paket	357.850.000	2 paket	365.700.000	2 paket	372.000.000	2 paket	387.350.000	0 paket	-			0	0	0,00	0,00	Bidang Dikdas
		Pengadaan pakaian seragam sekolah																			0	0	0	0	Bidang Dikdas	
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa sesuai analisa kebutuhan	4 Sekolah	340.000.000	4 Sekolah	1.105.150.000	0 Sekolah	4 Sekolah	1.125.350.000	6 Sekolah	1.255.500.000	8 Sekolah	1.350.000.000	10 Sekolah	1.425.500.000	4 Sekolah	1.105.150.000			100	100	0,00	0,00	Bidang Dikdas	
		Pengadaan meubelur sekolah	Jumlah pengadaan meubelur sekolah sesuai analisa kebutuhan	14 Sekolah	99.750.000	14 Sekolah	627.400.000	60 Sekolah	906.123.000	65 Sekolah	945.500.000	70 Sekolah	1.025.550.000	20 Sekolah	125.800.000	20 Sekolah	130.000.000	14 Sekolah	627.400.000	60 Skl	898.816.000	100	100	100,00	99,19	Bidang Dikdas
		Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir																			0	0	0,00	0,00	Bidang Dikdas	
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah sesuai analisa kebutuhan	25 Sekolah	1.150.398.200	25 Sekolah	5.059.834.500	35 Sekolah	4.094.082.000	35 Sekolah	4.150.800.000	25 Sekolah	3.425.550.000	25 Sekolah	3.458.000.000	25 Sekolah	3.470.850.000	25 Sekolah	5.059.834.500	22 Skl	4.393.945.802	100	100	62,86	107,32	Bidang Dikdas
		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas yang direhab sesuai analisa kebutuhan	12 Sekolah	519.926.000	12 Sekolah	#####	0 Sekolah	-	5 Sekolah	550.800.000	5 Sekolah	565.000.000	5 Sekolah	572.550.000	5 Sekolah	595.000.000	12 Sekolah	918.621.600.000			100	100	0,00	0,00	Bidang Dikdas



		Pelatihan kompetensi tenaga pendidik																			0	0	0,00	0,00	Bidang Dikdas	
		Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Jumlah peserta lomba OSN Tingkat SD dan SMP sesuai analisa kebutuhan	320 Orang	203.300.000	320 Orang	242.805.000	320 Orang	324.647.800	320 Orang	335.750.000	320 Orang	338.000.000	320 Orang	342.850.000	320 Orang	358.250.000	320 Orang	242.805.000	320 Siswa	26.487.000	100	100	100,00	8,16	Bidang Dikdas
		Pelatihan penyusunan kurikulum	Jumlah peserta Pelatihan K13 sesuai analisa kebutuhan	504 Orang	519.395.000	504 Orang	187.890.000	0 Orang	-	50 Orang	55.800.000	50 Orang	58.250.000	50 Orang	61.340.000	50 Orang	64.270.000	504 Orang	187.890.000			100	100	0,00	0,00	Bidang Dikdas
		Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non-Islam setara SD dan SMP	Jumlah penyaluran BOS (Bantuan Operasional sekolah) sesuai analisa kebutuhan	570 Sekolah	264.400.000	570 Sekolah	54.694.635.950	380 Sekolah	49.562.600.000	380 Sekolah	52.500.000.000	380 Sekolah	53.900.000.000	380 Sekolah	55.750.000.000	380 Sekolah	58.000.000.000	570 Sekolah	54.694.635.950	380 Sk/Lem bag a	50.158.08.000	100	100	100,00	101,20	Bidang Dikdas
		Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	Jumlah dana pendidikan gratis untuk SD/MI, SMP/MTs sesuai analisa kebutuhan	435 Sekolah	9.636.610.000	435 Sekolah	7.670.300.000	380 Sekolah	3.629.532.500	380 Sekolah	3.650.000.000	380 Sekolah	3.658.350.000	380 Sekolah	3.710.800.000	380 Sekolah	3.775.285.000	435 Sekolah	7.670.300.000	405 Skl	4.403.000	100	100	106,58	0,12	Bidang Dikdas
		Penyelenggaraan paket B setara SMP	Jumlah peserta Paket B sesuai analisa kebutuhan	20 kelompok	118.550.000	20 kelompok	277.218.000	0 kelompok	-	0 kelompok	-	0 kelompok	-	0 kelompok	-	0 kelompok	-	20 kelompok	277.218.000			100	100	0,00	0,00	Bidang PAUD DIKMAS
		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Jumlah sekolah yang terbina dalam penerapan MBS sesuai analisa kebutuhan	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	60 Sekolah	64.005.500	65 Sekolah	68.270.000	70 Sekolah	72.380.000	75 Sekolah	74.800.000	80 Sekolah	77.520.000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	0	0	0	0	Bidang Dikdas



		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah peserta Festival Lomba Seni Nasional Siswa (FLS2N) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD, SMP sesuai analisa kebutuhan	150 Orang	767.100.000	150 Orang	854.301.050	150 Orang	532.396.700	150 Orang	545.700.000	150 Orang	552.800.000	150 Orang	570.500.000	150 Orang	592.800.000	150 Orang	854.301.050			100	100	0,00	0,00	Bidang Dikdas
		Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	jumlah beasiswa retrieval anak putus sekolah sesuai analisa kebutuhan	0 Orang	-	0 Orang	-	30 Orang	780.850.000	25 Orang	635.500.000	20 Orang	537.258.000	18 Orang	484.550.000	15 Orang	374.850.000	0 Orang	-	0 Peserta	18.000.000	0	0	0,00	2,31	Bidang Dikdas
		Penyediaan beasiswa transisi	Jumlah serapan program PIP untuk siswa kurang mampu sesuai analisa kebutuhan	380 Sekolah	37.500.000	380 Sekolah	37.500.000	380 Sekolah	23.950.000	380 Sekolah	25.800.000	380 Sekolah	26.750.000	380 Sekolah	27.800.000	380 Sekolah	28.540.000	380 Sekolah	37.500.000	380 Sekolah	6.922.600	100	100	100,00	28,90	Bidang Dikdas
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Peserta UAS SD/MI dan SMP/MTs sesuai analisa kebutuhan	15800 Orang	717.925.000	15800 Orang	612.661.500	15800 Orang	713.237.500	15900 Orang	725.700.000	16005 Orang	731.850.000	16020 Orang	747.250.000	16150 Orang	759.420.000	15800 Orang	612.661.500	15.800 Siswa	9.200.000	100	100	100,00	1,29	Bidang Dikdas
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun (DAK)	Jumlah sekolah yang mendapatkan DAK sesuai dengan analisa kebutuhan	55 Sekolah	8.790.033.364	55 Sekolah	5.439.254.500	37 Sekolah	19.336.284.000	40 Sekolah	19.540.350.000	42 Sekolah	19.753.800.000	44 Sekolah	19.825.730.000	47 Sekolah	20.530.500.000	55 Sekolah	5.439.254.500	37 Skl	19.268.197.701	100	100	100,00	99,65	Bidang Dikdas
	Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	99,96	1.486.156.000	99,96	1.486.156.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,96	1.486.156.000			100	100	0,00	0,00	Bidang PAUD DIKMAS	
		Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah peserta seleksi Kabupaten sesuai analisa kebutuhan	75 Orang	94.998.000	75 Orang	93.700.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	75 Orang	93.700.000			100	100	0,00	0,00	Bidang PAUD DIKMAS
		Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Jumlah peserta layanan kursus masyarakat sesuai analisa kebutuhan	80 Orang	75.000.000	80 Orang	111.615.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	80 Orang	111.615.000			100	100	0,00	0,00	Bidang PAUD DIKMAS

Perubahan Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024



		Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah kelompok program keaksaraan fungsional meningkat	25 kelompok	137.700.000	25 kelompok	60.784.000	0 kelompok	-	0 kelompok	-	0 kelompok	-	0 kelompok	-	0 kelompok	-	25 kelompok	60.784.000			100	100	0,00	0,00	Bidang PAUD DIKMAS
		Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah kelompok program kecakapan hidup sesuai analisa kebutuhan	12 kelompok	51.300.000	12 kelompok	54.300.000	0 kelompok	-	0 kelompok	-	0 kelompok	-	0 kelompok	-	0 kelompok	-	12 kelompok	54.300.000			100	100	0,00	0,00	Bidang PAUD DIKMAS
		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Jumlah gedung SKB yang direhab dan mendapatkan fasilitas pendidikan sesuai analisa kebutuhan	2 Gedung	1.165.757.000	2 Gedung	1.165.757.000	0 Gedung	-	0 Gedung	-	0 Gedung	-	0 Gedung	-	0 Gedung	-	2 Gedung	1.165.757.000			100	100	0,00	0,00	Bidang PAUD DIKMAS
	Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Guru PAUD, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat yang tersertifikasi (%)	Guru PAUD = 21 % Guru SD = 65,58 % Guru SMP = 62,09 %	1.314.883.400	Guru PAUD = 21 % Guru SD = 65,58 % Guru SMP = 62,09 %	1.314.883.400	Guru PAUD = 23 % Guru SD = 67 % Guru SMP = 66 %	1.850.508.150	Guru PAUD = 25 % Guru SD = 69 % Guru SMP = 68 %	2.297.899.000	Guru PAUD = 27 % Guru SD = 70 % Guru SMP = 70 %	2.380.008.000	Guru PAUD = 30 % Guru SD = 73 % Guru SMP = 71,50 %	2.439.408.000	Guru PAUD = 33 % Guru SD = 75,50 % Guru SMP = 73 %	2.496.797.000	Guru PAUD = 21 % Guru SD = 65,58 % Guru SMP = 62,09 %	1.314.883.400			100	100	0,00	0,00	Bidang PTK
			% Tenaga kependidikan yang lulus pelatihan untuk bidang tugasnya (%)	21,05 %		21,05 %		25 %		32 %		37 %		41 %		45 %		21,05 %			100	0	0,00	0,00	Bidang PTK	
		Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah pendidik yang melaksanakan sertifikasi pendidik sesuai analisa kebutuhan	30 Orang	75.000.000	30 Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	220.750.000	30 Orang	225.480.000	30 Orang	227.540.000	30 Orang	229.725.000	30 Orang	-			100	0	0,00	0,00	Bidang PTK

Perubahan Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024



		Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Guru yang mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) sesuai analisa kebutuhan	80 Orang	109.350.000	80 Orang	98.176.150	80 Orang	139.850.000	80 Orang	142.750.000	80 Orang	146.107.000	80 Orang	153.412.000	80 Orang	161.083.000	80 Orang	98.176.150	80 Org	1.680.000	100	100	100,00	1,20	Bidang PTK
		Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah Guru SD/SMP yang mengikuti pelatihan Calon Kepala Sekolah dan calon pengawas sesuai analisa kebutuhan	30 Orang	230.210.006	30 Orang	385.096.250	60 Orang	1.071.938.650	60 Orang	1.120.250.000	60 Orang	1.153.560.000	60 Orang	1.168.380.000	60 Orang	1.175.320.000	30 Orang	385.096.250	0 Pendidik	-	100	100	0,00	0,00	Bidang PTK
		Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)	Jumlah pendidik yang mengikuti pembinan PPG sesuai analisa kebutuhan	0 Orang	-	0 Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	143.500.000	30 Orang	150.675.000	30 Orang	158.208.000	30 Orang	166.119.000	0 Orang	-			0	0	0,00	0,00	Bidang PTK
		Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai analisa kebutuhan	400 Orang	144.100.000	400 Orang	349.980.000	400 Orang	217.653.000	400 Orang	228.535.000	400 Orang	239.962.000	400 Orang	251.960.000	400 Orang	264.558.000	400 Orang	349.980.000	400 PTK	46.816.050	100	100	100,00	21,51	Bidang PTK
		Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang melakukan sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai analisa kebutuhan	560 Sekolah	43.500.000	560 Sekolah	192.950.000	560 Sekolah	127.195.000	562 Sekolah	133.554.000	565 Sekolah	140.232.000	568 Sekolah	147.244.000	570 Sekolah	154.606.000	560 Sekolah	192.950.000			100	100	0,00	0,00	Bidang PTK
		Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah pelayanan PAK, DUPAK, KGB Aparatur Dinas Dikbud dan PTK sesuai analisa kebutuhan	2090 Orang	103.700.000	2090 Orang	95.731.000	2100 Orang	166.676.500	2150 Orang	175.010.000	2180 Orang	183.760.000	2220 Orang	185.420.000	2250 Orang	188.780.000	2090 Orang	95.731.000	3090 PTK	118.153.150	100	100	147,14	70,89	Bidang PTK



		Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang melakukan sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai analisa kebutuhan	560 Orang	243.450.000	560 Orang	192.950.000	562 Orang	127.195.000	565 Orang	133.550.000	568 Orang	140.232.000	570 Orang	147.244.000	573 Orang	156.606.000	560 Orang	192.950.000	657 Sekolah	95.570.000	100	100	116,90	75,14	Bidang PTK
	Meningkatnya Penuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Kesetaraan	APK Paket A APK Paket B		-		-	Paket A = 95% Paket B = 93%	1.814.262.000	Paket A = 97,50% Paket B = 95%	1.861.134.000	Paket A = 99% Paket B = 97,50%	1.910.752.000	Paket A = 100% Paket B = 99%	1.950.100.000	Paket A = 102% Paket B = 101%	2.023.180.000	-				0	0	0,00	0,00	Bidang PAUD DIKMAS
			Angka Melek Huruf (AMH)					100		100		100		100		100						0	0	0,00	0,00	Bidang PAUD DIKMAS
		Penyelenggaraan paket B setara SMP	Jumlah Peserta Paket B sesuai analisa kebutuhan	0 kelompok	118.550.000	0 kelompok	-	4 kelompok	57.552.000	4 kelompok	70.929.000	4 kelompok	74.476.000	4 kelompok	78.199.000	4 kelompok	82.109.000	0 kelompok	-	4 Kelompok	4.677.200	0	0	100,00	8,13	Bidang PAUD DIKMAS
		Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah Peserta Seleksi Tingkat Kabupaten sesuai analisa kebutuhan	0 Orang	94.998.000	0 Orang	-	75 Orang	90.596.000	75 Orang	93.450.000	75 Orang	95.125.000	75 Orang	99.882.000	75 Orang	104.876.000	0 Orang	-	0 orang	15.000.000	0	0	0,00	16,56	Bidang PAUD DIKMAS
		Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Jumlah peserta pendidikan kursus sesuai analisa kebutuhan	0 Orang	75.000.000	0 Orang	-	80 Orang	74.864.000	80 Orang	76.760.000	80 Orang	78.607.000	80 Orang	82.537.000	80 Orang	86.664.000	0 Orang	-	0 orang	-	0	0	0,00	0,00	Bidang PAUD DIKMAS
		Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah kelompok program keaksaraan fungsional meningkat	0 kelompok	137.700.000	0 kelompok	-	25 kelompok	76.222.000	25 kelompok	80.033.000	25 kelompok	84.034.000	25 kelompok	88.236.000	25 kelompok	92.648.000	0 kelompok	-	25 Kelompok	709.850.000	0	0	100,00	931,29	Bidang PAUD DIKMAS
		Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah kelompok program kecakapan hidup sesuai analisa kebutuhan	0 kelompok	51.300.000	0 kelompok	-	12 kelompok	109.488.000	12 kelompok	114.962.000	12 kelompok	120.710.000	12 kelompok	126.746.000	12 kelompok	133.083.000	0 kelompok	-	0 Kelompok	-	0	0	0,00	0,00	Bidang PAUD DIKMAS



		Penyediaan sarana & prasarana pendidikan non formal oleh Dinas	Jumlah gedung SKB, PKBM yang direhab dan mendapatkan fasilitas pendidikan sesuai analisa kebutuhan	0 Sekolah	523.350.000	0 Sekolah	-	5 Sekolah	1.405.540.000	5 Sekolah	1.425.000.000	5 Sekolah	1.457.800.000	5 Sekolah	1.474.500.000	5 Sekolah	1.523.800.000	0 Sekolah	-	5 Gedung	1.236.806.700	0	0	100,00	88,00	Bidang PAUD DIKMAS
		KEBUDAYAAN			1.800.303.500		1.800.303.500		1.208.565.000		1.504.761.000		1.596.865.000		1.729.740.888		1.800.714.000		1.800.303.500		###	100	####	0,00		Bidang Kebudayaan
	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Pelestarian Benda dan Situs Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda dan situs budaya yang dipelihara	47,62 %	769.347.500	47,62 %	769.347.500	49 %	527.669.000	55 %	794.535.000	62%	853.706.000	68 %	955.295.888	70 %	994.296.000	47,62 %	769.347.500		100	100	0,00	0,00		Bidang Kebudayaan
		Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah peserta pelatihan kesenian dan kegiatan permainan rakyat sesuai analisa kebutuhan	75 Orang	45.900.000	75 Orang	46.400.000	220 Orang	38.474.000	220 Orang	40.397.000	220 Orang	42.417.000	220 Orang	44.538.888	220 Orang	46.765.000	75 Orang	46.400.000	0 Orang	-	100	100	0,00	0,00	Bidang Kebudayaan
		Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Jumlah peserta sosialisasi sesuai analisa kebutuhan	60 Orang	34.347.500	60 Orang	34.347.500	60 Orang	36.047.000	60 Orang	37.868.000	60 Orang	39.761.000	60 Orang	41.749.000	60 Orang	43.837.000	60 Orang	34.347.500	0 Peserta	-	100	100	0,00	0,00	Bidang Kebudayaan
		Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola sesuai analisa kebutuhan	5 unit	574.916.000	5 unit	612.750.000	2 unit	263.019.500	5 unit	585.700.000	6 unit	634.730.000	7 unit	725.580.000	7 unit	753.420.000	5 unit	612.750.000	2 Situs	257.938.950	100	100	100,00	98,07	Bidang Kebudayaan
		Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah peserta pelatihan kesenian dan kegiatan permainan rakyat sesuai analisa kebutuhan	80 Orang	66.550.000	80 Orang	66.550.000	80 Orang	180.428.500	80 Orang	120.570.000	80 Orang	126.598.000	80 Orang	132.928.000	80 Orang	139.574.000	80 Orang	66.550.000	80 orang	24.000.000	100	100	100,00	13,30	Bidang Kebudayaan



		Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah situs yang dilakukan pengawasan, monitoring dan dievaluasi sesuai analisa kebutuhan	25 unit	9.300.000	25 unit	9.300.000	27 unit	9.700.000	27 unit	10.000.000	27 unit	10.200.000	27 unit	10.500.000	27 unit	10.700.000	25 unit	9.300.000	27 Situs	5.225.000	100	100	100,00	53,87	Bidang Kebudayaan	
	Meningkatnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	persentase kesenian daerah dan nilai budaya kearifan lokal yang dibina	Kesenian daerah 35 % Kearifan lokal 20 %	802.848.000	Kesenian daerah 35 % Kearifan lokal 20 %	802.848.000	Kesenian daerah 38 % Kearifan lokal 24 %	680.896.000	Kesenian daerah 43 % Kearifan lokal 29 %	710.226.000	Kesenian daerah 48 % Kearifan lokal 33 %	743.159.000	Kesenian daerah 54 % Kearifan lokal 38 %	774.445.000	Kesenian daerah 64 % Kearifan lokal 45 %	806.418.000	Kesenian daerah 35 % Kearifan lokal 20 %	802.848.000				100	100	0,00	0,00	Bidang Kebudayaan
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pertunjukan kesenian dan kebudayaan sesuai analisa kebutuhan	2 kelompok	30.000.000	2 kelompok	66.550.000	7 kelompok	150.620.000	7 kelompok	154.720.000	9 kelompok	163.800.000	10 kelompok	168.550.000	12 kelompok	172.730.000	2 kelompok	66.550.000	0 Sanggar	-	100	100	0,00	0,00	Bidang Kebudayaan	
		Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah tenaga kebudayaan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan, dan honor penjaga situs sesuai analisa kebutuhan	30 Orang	225.018.000	30 Orang	225.018.000	30 Orang	148.403.500	30 Orang	154.540.000	30 Orang	158.345.000	30 Orang	163.830.000	30 Orang	169.520.000	30 Orang	225.018.000	31 Orang	120.000.000	100	100	103,33	80,86	Bidang Kebudayaan	
		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah festival budaya daerah yang dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan	3 Kegiatan	474.380.000	3 Kegiatan	511.280.000	3 Kegiatan	381.872.500	4 Kegiatan	400.966.000	5 Kegiatan	421.014.000	6 Kegiatan	442.065.000	7 Kegiatan	464.168.000	3 Kegiatan	511.280.000	4 Kegiatan	84.460.500	100	100	133,33	22,12	Bidang Kebudayaan	
	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Pelestarian Benda dan Situs Budaya	Program Pengembangan SDM Kebudayaan	Persentase Peningkatan SDM Pada Bidang Kebudayaan	55%	228.108.000	55%	228.108.000	59%	-	65%	-	71%	-	78%	-	83%	-	55%	228.108.000			100	100	0,00	0,00	Bidang Kebudayaan	

Perubahan Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024



	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Teknis Bidang Kebudayaan (Kesenian)	Jumlah PTK Kebudayaan yang mengikuti pelatihan sesuai analisa kebutuhan	30 Orang	154.000.000	30 Orang	228.108.000	30 Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	228.108.000			100	100	0,00	0,00	Bidang Kebudayaan
--	---	---	----------	-------------	----------	-------------	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	-------------	--	--	-----	-----	------	------	-------------------

Faktor pendorong pencapaian kinerja : 1) Kerjasama yang baik antara SKPD lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Adapun Faktor yang mendorong keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dalam merealisasikan kinerja yang telah ditetapkan adalah : 2) Komitmen yang tinggi segenap aparat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan

4) Sinergitas program dan kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang di bawah arahan dan petunjuk bapak Bupati telah nyata memberikan hasil yang positif

5) Tersedianya dukungan anggaran serta sarana prasarana kerja yang mendukung;

6) Adanya kebijakan nasional yang mendukung program-program pendidikan seperti BOS, DAPPODIK, Program Indonesia Pintar dan lain sebagainya ;

7) Tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

Faktor penghambat : Adapun Faktor yang menjadi penghambat keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dalam merealisasikan kinerja yang telah ditetapkan adalah :

1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data-data pendidikan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

2) Adanya refocusing anggaran yang berakibat berkurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan akibat dampak pandemic covid 19

3) Masih terdapat kesenjangan kesejahteraan guru khususnya bagi guru honor dan swasta yang berakibat terhadap kualitas kinerja guru.

4) Faktor harga yang sering Fluktuasi

5) Berkurangnya alokasi bantuan dari anggaran APBN.

Adapun usulan tindak lanjut pada Renja kedepan untuk pencapaian sasaran indikator yaitu program kegiatan yang telah dilaksanakan akan tetap dilanjutkan dan terus disempurnakan. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) secara signifikan, intervensi-intervensi yang perlu dilakukan untuk menunjukkan adanya peningkatan APK dengan tetap melanjutkan dan meningkatkan program-program yang telah dijalankan untuk meningkatkan APK PAUD diantaranya adalah: bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan rehabilitasi sekolah.

Secara umum angka partisipasi murni pada jenjang SD dan SMP menunjukkan tren peningkatan dan ini merupakan hasil dari salah satu program prioritas nasional yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) Selain PIP. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pinrang juga melaksanakan program-program lainnya untuk memastikan anak usia sekolah berada pada satuan Pendidikan seperti: Bantuan Operasional Sekolah, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), pemberian bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, berbakat dan berprestasi, dan rehabilitasi ruang kelas.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan peningkatan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah:

- a. memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak;
- c. membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun

Penambahan guru yang tersertifikasi diharapkan akan berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa. Dengan bertambahnya guru yang tersertifikasi, mutu pembelajaran siswa juga dapat diharapkan meningkat. Namun demikian, kapasitas pelaksanaan PPG saat ini belum maksimal untuk

menyelesaikan sertifikasi bagi guru PNS dan guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diangkat sebelum tahun 2016.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Akreditasi sekolah juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Persentase sekolah yang memiliki akreditasi minimal B terus meningkat pada semua jenjang. Untuk memastikan agar akreditasi bisa mencakup semua lembaga, perlu dilakukan optimalisasi proses akreditasi.

Dalam urusan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang perlu terus berupaya meningkatkan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Hal ini antara lain dilakukan dengan menerbitkan regulasi di tingkat daerah yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan. Pelaku budaya juga turut dikembangkan agar dapat berperan aktif untuk mendorong pemajuan kebudayaan.

Adapun usulan tindak lanjut pada Renstra untuk pencapaian sasaran indikator yaitu lebih merampingkan Program/Kegiatan agar lebih fokus dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama RPJMD dan Renstra, dan pengalokasian anggaran lebih diprioritaskan dalam pencapaian IKU Renstra OPD, tetap pada penganggaran yang terintegrasi antara masing-masing Bidang dalam OPD.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Kabupaten Pinrang sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di jalur protokol menuju Provinsi Sulawesi Barat dan dikelilingi dengan beberapa daerah pegunungan yang menjadi batas dari kabupaten-kabupaten tetangga, selain itu, corak daerah Kabupaten Pinrang yang merata terdiri dari daerah pantai, daerah dataran rendah dan pegunungan menjadi potensi untuk mengolah sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang lebih optimal. Wilayah geografis ini bukan semata-mata menjadi kendala, namun harus diposisikan sebagai anugerah sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk berupaya dan berkomitmen agar pembangunan pendidikan tersebut dapat diakses merata dan berkeadilan di seluruh pelosok desa dan kecamatan.

Keadaan demografi penduduk dengan corak daerah yang berbeda-beda mempengaruhi juga terhadap pola lapangan usaha dan mata pencaharian penduduk yang sebagian besar bergerak pada sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, industri, angkutan, perdagangan, perikanan dan jasa. Dengan keberadaan bermacam-macam sektor ini, harusnya dapat dilihat sebagai peluang pemerintah daerah agar putra daerah dapat ikut andil dan memiliki kesiapan memasuki sektor unggulan daerah.

Pembangunan pendidikan merupakan pembangunan manusia seutuhnya, untuk melihat upaya kinerja pembangunan manusia yang lebih luas perlu memperhatikan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup intelektualitas dan standar hidup layak. Untuk mengukur kinerja pembangunan hidup tersebut, digunakan indikator pembangunan manusia (IPM). IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata sekolah serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*).

Angka rata-rata lama sekolah penduduk masih sebesar 7,84 persen pada tahun 2018, dengan rata-rata kenaikan hanya 0,35 persen pertahun sehingga pendidikan kesetaraan masih menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Angka partisipasi kasar pendidikan dasar menunjukkan bahwa masih tetap diprioritaskan upaya pemerataan akses layanan pendidikan di seluruh pelosok desa maupun kecamatan di kabupaten Pinrang. Pemantapan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjamin menjadi program yang berkelanjutan untuk peningkatan keterlayanan masyarakat terhadap akses pendidikan. Peningkatan angka partisipasi murni dengan menekankan layanan pendidikan sesuai dengan jenjang usia penduduk dan jenjang pendidikan menjadi perhatian agar tidak terjadi ketimpangan daya serap penduduk terhadap mutu pendidikan. Selain itu, upaya peningkatan sarana prasarana pendidikan di seluruh jenjang pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan pendidikan, termasuk menuntaskan rehabilitasi sekolah rusak berat dan rusak sedang, pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang menjadi ujung tombak pelayanan pendidikan. Jumlah

pendidik yang memiliki sertifikat pendidik di seluruh jenjang pendidikan sebanyak 1.698 orang dari total pendidik sebanyak 4.817 orang. Masih banyaknya jumlah pendidik yang belum bersertifikat pendidik ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk mengoptimalkan peningkatan kompetensi dan kualitas bagi pendidik maupun tenaga kependidikan, dengan memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam upaya mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor untuk merumuskan strategi kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, yaitu dengan menggunakan model analisis situasi SWOT (*strength, weaknesses, opportunities, and threat*).

1. Kondisi Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Adanya amanat Undang Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan harus dialokasikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Adanya kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan layanan pendidikan di daerah;
- 3) Meningkatnya Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Adanya komitmen dari aparat di lingkungan pendidikan untuk menyelenggarakan pemerintahan bersih dan layanan prima pendidikan melalui penandatanganan Fakta Integritas;
- 5) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berlangsung secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Pinrang;
- 6) Kebudayaan lokal yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat Kabupaten Pinrang sebagai wujud kearifan dan keunggulan lokal;
- 7) Sistem Teknologi Informasi yang sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan jaman (*up to date*) dan teknologi;
- 8) Koordinasi dan kerjasama yang baik sesuai dengan wewenang dan urusan masing-masing antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Belum adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pinrang yang menjadi sumber hukum penyelenggaraan teknis pendidikan daerah;
- 2) Kurangnya kompetensi dan sikap profesional aparatur;
- 3) Masih kurangnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Terbatasnya sarana prasarana pendukung kinerja organisasi;
- 5) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal sarana prasarana sekolah;
- 6) Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan pendidikan antar jenjang pemerintahan;
- 7) Penataan, perekrutan, pemetaan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan belum berjalan efektif;
- 8) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Pinrang;
- 9) Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komputer dalam pelayanan pendidikan;
- 10) Kurang diperhatikannya fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan berdasar data yang ada;
- 11) Belum terfasilitasnya secara optimal pembinaan kebudayaan;
- 12) Belum tersedianya Museum Sebagai Sarana Edukasi dan Rekreasi
- 13) Belum terkelolanya dengan baik cagar budaya yang di Kabupaten Pinrang;
- 14) Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya;
- 15) belum menonjolnya prestasi Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Pinrang.

2. Kondisi Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Komitmen Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap pembangunan pendidikan dengan tetap berupaya mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari total APBD Kabupaten Pinrang;

- 2) Anggaran Pendidikan yang dialokasikan melalui APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- 3) Pengembangan model pendidikan yang kreatif, edukatif dan variatif dapat dijadikan terobosan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan;
- 4) Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Bugis-Makassar (Sipa)/Sifat Sipakalebbi/Saling Menghormati Sipakatau/Saling Menghargai Sipakainge /Saling Mengingat (Pappaseng)/Nasehat yang masih dipegang teguh masyarakat Pinrang.
- 5) Kepedulian dan apresiasi masyarakat akan penyelenggaraan pendidikan yang kuat dan tinggi, diwujudkan dengan berdirinya berbagai macam lembaga dan institusi pendidikan baik formal maupun non formal, membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagai pelajar maupun pun pengajar;
- 6) Terbentuknya lembaga pendukung pendidikan yaitu Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
- 7) Masih banyaknya Pemuda-Pemudi Pinrang yang aktif menggalakkan seni budaya melalui sanggar seni yang ada;

b. Ancaman (Threat)

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional yang belum stabil dan dampak krisis ekonomi global berdampak terhadap penurunan kemampuan pemerintah dan orang tua dalam membiayai pendidikan;
- 2) Potensi daerah yang kurang menyerap sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Pinrang, berdampak pada perpindahan penduduk Kabupaten Pinrang ke daerah lain yang memiliki potensi dan peluang kerja yang lebih baik dan menjanjikan dengan membawa serta keluarga dan anak-anaknya;
- 3) Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat di tengah pertumbuhan anak didik tanpa diikuti dengan pengawasan dan pengendalian dari orangtua dapat memicu peningkatan kenakalan remaja;
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan pendidikan;
- 5) Politisasi pendidikan dengan menggunakan isu-isu pendidikan sebagai komoditas politik;
- 6) Ancaman nazpa dan penyakit masyarakat lainnya yang berkembang, yang dapat merusak generasi muda;
- 7) Menipisnya nilai-nilai budaya pada generasi muda, akibat pola asuh anak-anak yang terlalu berkiblat pada nilai-nilai praktis sehingga anak-anak kurang mengenal tata karma, budi pekerti dan sopan- santun;
- 8) Budaya persaingan positif bagi sebagian masyarakat masih rendah.

Tabel 2.11

Hasil Telaahan Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan	Kawasan perkotaan Pinrang sebagai pusat pemerintahan,	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar	Angka partisipasi pendidikan akan meningkat dengan	9 Meliputi kecamatan yaitu : Kecamatan Lembang, Kecamatan Duampanua,

	<p>ekonomi terdiri atas :</p> <p>a. Kawasan perkotaan Pinrang sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat perdagangan dan jasa</p>	<p>pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat perdagangan dan jasa di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tiroang.</p>	<p>Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p> <p>3. Program Pendidikan Non Formal</p> <p>4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>5. Program Pendidikan Kesetaraan</p>	<p>diprioritaskan upaya pemerataan akses layanan pendidikan di seluruh pelosok desa maupun kecamatan di kabupaten Pinrang</p>	<p>Kecamatan Batulappa, Kecamatan Mattirosompe, Kecamatan Cempa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattirobulu, Kecamatan Suppa</p>
2	<p>KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas :</p> <p>a. Kawasan Istana Addatuang Sawitto;</p> <p>b. Kawasan Monumen dan Makam Lasinrang dan</p> <p>c. Kawasan Makam Tuan Fakki.</p>	<p>KSK dengan sudut kepentingan budaya a. Kawasan Istana Addatuang Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto;</p> <p>b. Kawasan Monumen dan Makam Lasinrang di Kecamatan Paleteang dan</p> <p>c. Kawasan Makam Tuan Fakki di Kecamatan Tiroang.</p>	<p>1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</p> <p>2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</p> <p>3. Program Pengembangan SDM Kebudayaan</p>	<p>peningkatan pengelolaan kawasan yang berpengaruh positif dalam Peranan Masyarakat dalam Melestarikan Benda dan Situs Budaya</p>	<p>Meliputi 9 kecamatan yaitu : Kecamatan Lembang, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Batulappa, Kecamatan Mattirosompe, Kecamatan Cempa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattirobulu, Kecamatan Suppa</p>

Tabel 2.12

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang terhadap Sasaran Renstra SKPD Propinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	4	3	5
1				
2	Angka harapan lama sekolah	13,23	13,45	12,98
3	Angka rata - rata lama sekolah	7,86	8,38	8,48
4				

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan adanya dampak yang signifikan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemangku kepentingan pendidikan di masa mendatang. Perumusan dan identifikasi isu-isu strategis sangat penting sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah yang menjadi prioritas, terarah, dan dapat diimplementasikan serta dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dimaksudkan agar pelayanan mampu menyeimbangkan dengan aspek lingkungan dan aspek pengguna layanan. Isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lima tahun yang akan datang.

Penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Pinrang masih menghadapi beberapa permasalahan. Berikut ini Tabel 3.1 merupakan identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pendidikan dan kebudayaan yang sudah dikategorikan berdasarkan level permasalahan:

Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pendidikan

No.	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas	Kurang memadainya sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan	Rendahnya fasilitas pendukung pendidikan (alat-alat lab, komputer, Meubeler, Toilet Siswa, jaringan wifi, listrik dan lain-lain)
			Daya tampung Ruang Kegiatan Belajar yang masih perlu ditingkatkan

			Masih terdapat ruang kelas SD yang berkondisi rusak
			Masih banyak sekolah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan
		Belum meratanya motivasi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Lemahnya peran komite sekolah
			Terbatasnya pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu
		Kualitas kegiatan pembelajaran yang belum optimal	Kekurangan pendidik mata pelajaran tertentu dan distribusi tenaga pendidik yang belum merata antara desa dan kota
			Tenaga Pendidik bersertifikat pendidik masih kurang
			Diklat/Pelatihan yang belum maksimal
			Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kreatifitas pendidik dan tenaga kependidikan
2.	Peran masyarakat dan lembaga masyarakat dalam penguatan budaya masih kurang	kurangnya penyelenggaraan festival budaya daerah	Rendahnya apresiasi dikalangan generasi muda terhadap budaya daerah
		benda dan situs budaya yang dipelihara belum optimal	Terbatasnya anggaran kebudayaan
		kesenian daerah dan nilai budaya kearifan lokal yang dibina masih kurang	Terbatasnya anggaran kebudayaan

Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunaka n	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor yang mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
Gambaran Pelayanan SKPD					
Angka Melek Huruf Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	95,23 % 99,66% 94,55%	SPM SPM SPM	Keterbatasan Sumber SumberDaya Manusia (SDM) dan Anggaran	1. Ketersediaan fasilitas Pendidikan 2. Kebijakan Pendanaan Pendidikan	1. Paradigma Pendidikan 2. Kemiskinan 3. Kondisi sosial kemasyarakatan
Rata - rata Nilai UN/US SD Rata - rata Nilai UN/US SMP	80,06 62,75	Rata-rata Ujian Nasional	Keterbatasan Sumber SumberDaya Manusia (SDM) dan Anggaran	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kondisi Sosial Kemasyarakatan
Persentase Guru Bersertifikat SD Persentase Guru Bersertifikat SMP	57,28% 55,23%	SPM SPM	Keterbatasan Sumber SumberDaya Manusia (SDM) dan Anggaran	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kondisi Sosial Kemasyarakatan
Persentase siswa tidak mampu yang melanjutkan sekolah (angka putus Sekolah) SD (angka putus Sekolah) SMP	0,037% 0,024%	IPM	Keterbatasan Sumber SumberDaya Manusia (SDM) dan Anggaran	1. Ketersediaan fasilitas Pendidikan 2. Kebijakan Pendanaan Pendidikan	1. Paradigma Pendidikan 2. Kemiskinan 3. Kondisi sosial kemasyarakatan
Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	13,23 7,86	IPM (Metode Baru)	Keterbatasan Sumber SumberDaya Manusia (SDM) dan Anggaran	1. Ketersediaan fasilitas Pendidikan 2. Kebijakan Pendanaan Pendidikan	1. Paradigma Pendidikan 2. Kemiskinan 3. Kondisi sosial kemasyarakatan
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	89,80%	SPM	Keterbatasan Sumber SumberDaya Manusia (SDM) dan Anggaran	1. Ketersediaan fasilitas Pendidikan 2. Kebijakan Pendanaan Pendidikan	1. Paradigma Pendidikan 2. Kemiskinan 3. Kondisi sosial kemasyarakatan
Persentase ketersediaan fasilitas pembelajaran	83,25%	SPM	Anggaran	1. Ketersediaan fasilitas Pendidikan 2. Kebijakan Pendanaan Pendidikan	1. Paradigma Pendidikan 2. Kemiskinan 3. Kondisi sosial kemasyarakatan
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	100%	IKK	Keterbatasan Sumber SumberDaya Manusia (SDM) dan Anggaran	1. Ketersediaan fasilitas seni dan budaya 2. Kebijakan Pendanaan kebudayaan	Kondisi sosial kemasyarakatan

<p>Kajian Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L</p> <p>Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)</p> <p>Persentase Guru SMA yang memiliki sertifikat</p> <p>Persentase Guru SMK yang memiliki sertifikat</p>	<p>13,45</p> <p>8,38</p> <p>53,76%</p> <p>42,41%</p>		<p>Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran</p>	<p>IPM Provinsi Sulawesi Selatan masih di bawah IPM nasional, dan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, IPM Sulawesi Selatan berada pada peringkat ke-14</p>	<p>komitmen global terhadap rumusan MDGs, EFA dan EfSD untuk memenuhi hak anak yakni mendapatkan pendidikan secara adil utamanya menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar minimal tamat.</p> <p>Undang – Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi diarahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Ini menunjukkan bahwa pendidikan diharapkan meraih keunggulan dalam persaingan. Ketersediaan sumber daya manusia bermutu</p>
<p>Kajian Renstra terhadap Hasil Telaahan Dokumen RT/RW</p> <p>Sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga untuk memperoleh pendidikan,</p> <p>Pemerataan pembukaan satuan Pendidikan di setiap kecamatan dan desa berdasarkan jumlah anak didik</p>			<p>belum meratanya kelembagaan PAUD disemua Kecamatan dan Desa, umumnya keberadaan PAUD hanya lebih banyak di Ibu Kota Kabupaten atau tempat pemukiman yang banyak penduduk, sehingga penduduk dari beberapa kecamatan dan desa yang belum mempunyai kelambagaan PAUD sulit mengakses karena faktor jarak yang</p>	<p>3. Ketersediaan fasilitas Pendidikan Kebijakan Pendanaan Pendidikan</p>	<p>4. Paradigma Pendidikan</p> <p>5. Kemiskinan Kondisi sosial kemasyarakatan</p>

			memerlukan waktu dan biaya,		
<p>Kajian Renstra terhadap Hasil Analisis Dokumen KLHS RPJMD</p> <p>menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud 67,45% SPM</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 100,07% SPM</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 103,33% SPM</p>			Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran	3. Ketersediaan fasilitas Pendidikan Kebijakan Pendanaan Pendidikan	4. Paradigma Pendidikan 5. Kemiskinan Kondisi sosial kemasyarakatan

Tabel 3.3 Tabel Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	ketidakmampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan fasilitas Pendidikan - Kebijakan Pendanaan Pendidikan 	Survival rate (kelanjutan pendidikan) bagi lulusan pendidikan dasar dan menengah masih rendah diakibatkan kemampuan orang tua terbatas untuk membiayai putra – putri mereka
2	menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Rendahnya hasil pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - akses layanan pendidikan di seluruh pelosok desa maupun kecamatan di kabupaten Pinrang masih ada yang belum tercakup. - Hasil belajar peserta didik dan presentase siswa lulus ujian nasional maupun rata-rata nilai ujian nasional masih perlu ditingkatkan 	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan
3	menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis	membina sekolah negeri dan swasta, perkotaan dan pedesaan agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun	Kesempatan memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu belum terjangkau bagi wilayah yang terpencil, terpencar dan terluar serta belum sepenuhnya terlayani bagi usia sekolah pendidikan dasar yang termarginalkan (anak miskin,

				berkebutuhan khusus, dan terlantar).
4	menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan, perbukuan dan bahasa.	Hasil belajar peserta didik dan presentase siswa lulus ujian nasional maupun rata-rata nilai ujian nasional masih perlu ditingkatkan	
5	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	rendahnya angka partisipasi PAUD	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini	
6	meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	pedagogi dan efektivitas pengajaran para guru Indonesia masih perlu diperbaiki	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Predikat profesi belum sepenuhnya melekat pada guru bila dilihat dari hasil uji kompetensi guru (UKG). Ini berdampak pada kualitas lulusan siswa utamanya di jenjang pendidikan dasar

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin masih diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pinrang sesuai dengan RPJMD Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Rumusan misi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 adalah sebagai berikut.:

2. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.

Misi ini mencakup upaya pokok mewujudkan sistem birokrasi yang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau *electronic governance (e-governance)*.

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Misi ini mencakup upaya pokok dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Upaya ini merupakan bagian dari perbaikan kualitas manusia secara khusus dan kualitas kehidupan masyarakat secara umum.

4. Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus.

Misi ini mencakup upaya pokok peningkatan peranan lembaga kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Pinrang. Penguatan peran lembaga sosial-kemasyarakatan tersebut juga diarahkan untuk pembentukan karakter masyarakat beriman dan bertakwa serta harmonis.

5. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan investasi yang atraktif, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.

6. Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.

Misi ini mencakup upaya pokok dalam optimalisasi pengelolaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik terutama untuk mengatasi ketertinggalan di wilayah pegunungan Pinrang Utara dan wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana publik tersebut juga diarahkan untuk mendukung kinerja sektor unggulan pembangunan yakni pertanian/agribisnis serta memperlancar konektivitas wilayah.

7. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemeliharaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Secara lebih rinci upaya tersebut mencakup upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, penanganan sampah dan limbah, penanggulangan bencana, serta adaptasi perubahan iklim.

8. Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan

Misi ini mencakup upaya pokok dalam pengembangan pendidikan terapan untuk kompetensi SDM bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan guna peningkatan kinerja agribisnis berbasis agropolitan dan minapolitan. Selain itu, pengembangan pusat-pusat pendidikan terapan tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Pinrang sebagai poros utama pemenuhan pangan nasional dan pengembangan ekonomi komoditas unggulan.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Adapun dalam misi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengemban misi sebagai berikut :

1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan Misi RPJMD, diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH		Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1	Misi 1 Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan	Belum optimalnya kinerja instansi berdasarkan hasil penilaian LKJIP dan Indikator penilaian Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya ASN yang masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas - Tingkat kesejahteraan ASN yang masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi yang telah mengatur tugas pokok dan fungsi ASN - Infrastruktur penilaian indikator kinerja secara elektronik - Adanya tambahan penghasilan ASN - Peningkatan kapasitas ASN melalui Bimtek
2	Misi 2 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Partisipasi pendidikan PAUD - Kurangnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan - Belum meratanya mutu pendidikan dasar; - Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah; - Belum optimalnya pembinaan kesiswaan; - Belum terpenuhinya standar nasional satuan pendidikan dasar; 	<ul style="list-style-type: none"> - kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (<i>golden years</i>) masih rendah - akses layanan PAUD saat ini masih terbatas - Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan; - Kurangnya jumlah kebutuhan kelas di beberapa sekolah dibanding jumlah calon siswa; 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang memberikan sumbangsih dalam peningkatan APK ini.
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya persebaran jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; - anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak banyak guru yang dapat ditempatkan di terpencil. - Sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4; - Sebagian pendidik belum bersertifikat pendidik; - Keterbatasan aktivitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan; 	<p>Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.</p>

			- Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan hidup minimal;	
3	Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus	<ul style="list-style-type: none"> - kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan - kurangnya nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan budaya, - Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan - Rendahnya kualitas SDM kebudayaan dan kesenian - Lemahnya perlindungan dan pelestarian cagar budaya - Hilangnya jejak sejarah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya penyebaran kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pembangunan kebudayaan - Penguatan pendidikan karakter melalui pendekatan kebudayaan juga dapat membantu peningkatan kesadaran dan pemahaman tersebut - Kuatnya pengaruh nilai-nilai asing melalui berbagai media. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan-kegiatan prioritas Kemendikbud dalam bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan - Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 merekomendasikan 7 (tujuh) resolusi diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. melembagakan Pekan kebudayaan Nasional sebagai <i>platform</i> aksi bersama yang memastikan peningkatan interaksi kreatif antar budaya; 2. memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui perlindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses Pendidikan dan pembelajaran formal;

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

a. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”

Misi Renstra Kemendikbud 2019—2024 dapat dimaknai sebagai berikut :

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 yang terkait langsung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah:

- a. angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini meningkat;
- b. Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun tuntas dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun meningkat; dan
- c. angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat.

Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:

- 1) meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUD HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi *stunting* pada balita;
- 2) membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD;
- 3) menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD;
- 4) mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD;
- 5) menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kebijakan SPM, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (*crowdfunding*); dan
- 6) menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai satuan PAUD.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan peningkatan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah:

- 1) memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
- 2) mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
- 3) membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun; dan

- 4) melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus akan dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya:
 - a) melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pelaksanaan program *retrieval* untuk anak putus sekolah;
 - b) membuat program/strategi untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
 - c) menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya, misalnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama;
 - d) memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan dengan kondisi hidup anak yang khusus, seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum; dan
 - e) melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti Pendidikan baik jalur formal maupun nonformal.

2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah:

- a. kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional (*instructional leadership*) menguat;
- b. kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat;
- c. percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana;
- d. mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat;
- e. teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;
- f. penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna;
- g. proses pembelajaran meningkat mutunya;
- h. kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah meningkat;

- i. jumlah perguruan tinggi kelas dunia bertambah; dan
- j. pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui industri.

3. Peningkatan Relevansi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi Pendidikan adalah:

- a. kemampuan literasi dan numerasi meningkat;
- b. perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana; dan
- c. kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja meningkat.

4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter

Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter adalah:

- a. nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter;
- b. peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat;
- c. cagar budaya terkelola dengan baik;
- d. kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan terlaksana dengan baik; dan
- e. sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal.

5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola Pendidikan adalah:

- a. implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat;
- b. efisiensi satuan pendidikan meningkat;
- c. akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah meningkat; dan perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah membaik.

b. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan Rencana Strategis Pembangunan pendidikan tahun 2018-2023 yang mengusung visi: *Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif*. Kemudian dijabarkan ke dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;

3. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Sedangkan tujuan visi dan misi tersebut adalah terwujudnya sistem pendidikan nasional di daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah dengan sasaran pada;

Tujuan :

- a. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD, dan SMP), serta Pendidikan Orang Dewasa untuk mengikuti dan memiliki pendidikan yang bermutu dan berkualitas tanpa memandang golongan, kemampuan ekonomi, gender, wilayah, dan kondisi fisik;
- b. Memantapkan sistem pembelajaran yang bermutu dengan menyeimbangkan hard skill dan soft skill untuk memenuhi Standar Kompetensi Pendidik, Standar Kelulusan dan Standar Proses;
- c. Memenuhi dan memperbaiki sarana pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran bermakna dan penerapan pembelajaran serta pengelolaan manajemen berbasis TIK (e-pembelajaran, e-manajemen dan e-pelaporan);
- d. Meningkatkan dorongan minat baca bagi warga belajar untuk mengantisipasi terulangnya buta aksara.
- e. Mengurangi dampak putus sekolah atau drop out serta peningkatan akses keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik ke jenjang perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan kecakapan hidup (life Skill) peserta didik melalui pendidikan kejuruan
- g. Melanjutkan peningkatan dan kemampuan SDM masyarakat melalui pendidikan di Perguruan Tinggi
- h. Meningkatkan kehidupan religius di lembaga pendidikan dengan pemberian penghargaan pengabdian bagi Tokoh Agama
- i. Mengembangkan dan meningkatkan status kelembagaan satuan pendidikan dan perbaikan manajemen pengelolaan kelas

Sasaran :

1. Melaksanakan layanan akses dan pemerataan pendidikan dijenjang pendidikan usia dini dan dikmas serta pendidikan dasar;
2. Memfasilitasi pendidikan orang dewasa dalam menumbuhkan minat baca untuk menurunkan buta aksara dan meningkatkan melek huruf;
3. Peningkatan pemenuhan sarana satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
4. Peningkatan status kelembagaan satuan pendidikan;
5. Peningkatan pengelolaan manajemen kelas;
6. Meningkatkan kualifikasi, daya nalar dan kompetensi pendidik ;
7. Meningkatkan kecakapan dan kecerdasan peserta didik ;
8. Meningkatkan wawasan dan keterampilan peserta didik
9. Meningkatkan jumlah sekolah yang memanfaatkan jaringan untuk pembelajaran berbasis TIK
10. Meningkatkan jumlah sekolah yang menggunakan / memanfaatkan sumber pembelajaran berbasis TIK
11. Memfasilitasi penambahan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
12. Advokasi Pembinaan dan Pengembangan Perguruan Tinggi

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 Kecamatan dengan 39 Kelurahan dan 69 desa, dengan Luas Wilayah 1961,77 Km² menyebar dari daratan rendah (pantai) sampai pada dataran tinggi dengan daerah tertinggi adalah 1908 m dari permukaan laut (dpl) dan daerah pesisir dengan ketinggian 2 m dpl berdasarkan data Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2018, jumlah penduduk Kabupaten Pinrang adalah sebanyak 401,858 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 198,079 jiwa dan perempuan sebanyak 203,779 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat penduduk usia sekolah sebanyak 159,379 jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa 40% penduduk Kabupaten Pinrang berada pada usia sekolah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pinrang harus mampu mengusahakan dan menyelenggarakan sistim pendidikan dalam memberikan pelayanan pembangunan bagi warganya sebagai hak warga yang harus dipenuhi dalam pelayanan pemerintahan.

Dalam setiap upaya pembangunan, maka penting senantiasa mempertimbangkan karakteristik dan potensi setempat dalam konteks ini masyarakat Kabupaten Pinrang yang mayoritas suku Bugis memiliki potensi budaya dan karakteristik tersendiri, keberagaman potensi sumber daya yang dimiliki dan ketimpangan antara realitas dan kebutuhan telah memberikan warna terhadap pengelolaan pendidikan di kabupaten Pinrang. Disamping itu potensi yang dimiliki antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya tidak sama, satu kecamatan memiliki keunggulan potensi, namun daerah lain memiliki keterbatasan. Kondisi ini menuntut perlakuan yang tidak sama agar pada akhirnya semua daerah bisa mencapai tujuan yang sama dalam waktu relatif sama berdasarkan isu-isu strategis yang telah dikemukakan diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat layanan Pendidikan pada Anak Usia Dini (PAUD) belum optimal karena Angka Partisipasi Kasar (APK) masih dibawah 67,45 %, sedangkan pada jenjang Pendidikan Dasar terutama SD diperoleh hasil yang menggembirakan karena Angka Partisipasi Kasar dari tahun ke tahun bertahan 100% lebih dan untuk SMP dan jenjang menengah masih dibutuhkan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan agar lebih merata dan terjangkau pada wilayah kabupaten Pinrang.

Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar, akses pelayanan-pelayanan pendidikan dasar maksimal jarak jangkauan adalah 3 Km untuk SD, 6 Km untuk SMP dari kelompok pemukiman permanen penduduk. Dalam hal ini pengembangan pendidikan diarahkan pada wilayah konsentrasi pemukiman yang sesuai dengan RTRW dan KLHS Kabupaten Pinrang.

Pengembangan wilayah Kab. Pinrang diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Pinrang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pinrang.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi : pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama; dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Salah satu Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang meliputi pusat kegiatan. Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Pinrang, terdiri atas

pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Tabel 3.5 Pusat – Pusat Kegiatan Kabupaten Pinrang

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
<p>Kawasan Perkotaan Pinrang yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, - sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, dan - sebagian wilayah Kecamatan Tiroang; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Perkotaan Watang Suppa di Kecamatan Suppa; - Kawasan Perkotaan Teppo di Kecamatan Patampanua; - Kawasan Perkotaan Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu; - Kawasan Perkotaan Lampa Pekkabata di Kecamatan Duampanua; - Kawasan Perkotaan Kassa di Kecamatan Batulappapa; dan - Kawasan Perkotaan Taddokkong di Kecamatan Lembang 	<p>meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusat permukiman perdesaan Lero di Kecamatan Suppa; - Pusat Permukiman perdesaan Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe; - Pusat Permukiman perdesaan Waetuo di Kecamatan Lanrisang; - Pusat Permukiman perdesaan Tadang Palie di Kecamatan Cempa; - Pusat Permukiman perdesaan Bungu di Kecamatan Duampanua; - Pusat Permukiman perdesaan Lembang Mesakada di Kecamatan Lembang; - Pusat permukiman perdesaan Sali-Sali di Kecamatan Lembang; dan - Pusat permukiman

		perdesaan Basseang di Kecamatan Lembang
--	--	---

Sumber data : Perda RTRW Kab. Pinrang Tahun 2012 -2032

Dari tabel diatas dapat kita lihat Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pinrang.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Bupati Pinrang terpilih serta telaahan terhadap rencana strategis pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat ditentukan isu, asumsi dan prioritas strategis yang dapat dijadikan fokus pembangunan pendidikan lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar belum dapat diselenggarakan secara optimal karena belum ada kepastian dan jaminan bagi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan;
3. Belum meratanya motivasi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, disebabkan terbatasnya pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

5. Hasil belajar peserta didik dan presentase siswa lulus ujian nasional maupun rata-rata nilai ujian nasional masih perlu ditingkatkan;
6. Masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum optimal;
7. Belum terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur belum terselenggara secara optimal di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
8. masih rendahnya peranan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pelestarian benda dan situs budaya;
9. Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan yang belum optimal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan termasuk belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan;
- b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan;
- c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan.

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini :

Gambar 4.1 Keterkaitan Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Visi

Misi RPJMD



Tabel. 4.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang terhadap RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun (2019 – 2024)

Visi RPJMD: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah			
Misi 1 RPJMD : Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi			
RPJMD		RENSTRA	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja
Misi 2 RPJMD : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan dibidang Pendidikan dan Kesehatan			
RPJMD		RENSTRA	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Kualitas Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan dan Kesehatan masyarakat	Mewujudkan Jaminan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan yang akuntabel	Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar bidang pendidikan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi
Misi 3 RPJMD : Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus			
RPJMD		RENSTRA	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kapasitas lembaga sosial	Meningkatnya partisipasi lembaga sosial	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan kebudayaan	Meningkatnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya

kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	kemasyarakatan dalam pembangunan		
--	----------------------------------	--	--

Tabel 4.2

Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	KONDISI AWAL Tahun 2019	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
						2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	70	70	70	70	70	70
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Birokrasi	nilai lkjip	Nilai	72	72,5	73	73,5	74	75
2	Mewujudkan Jaminan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan yang akuntabel		Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,22	13,23	13,24	13,25	13,26	13,27
			Angka rata - rata lama sekolah	Tahun	7,85	7,86	7,89	8,01	8,03	8,05
		Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar PAUD	%	75	75,5	76	76,5	77	80
			Persentase pemenuhan SPM	%	89	91	92,5	94	97	100

			Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar							
			Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Kesenjangan	%	71	71,5	72	73,5	74	75
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi	Persentase Guru PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	%	35,67	36	36,25	36,55	36,95	37,15
			Persentase Guru SD/Sederajat yang memiliki sertifikat pendidik	%	57,28	57,5	57,75	58,02	58,26	58,53
			Persentase Guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	55,23	55,55	55,75	56,03	56,27	56,61
3.	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan kebudayaan		Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	%	0	1	1,5	2	2,5	3
		Meningkatnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya	Persentase partisipasi lembaga masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya	%	35	40	50	70	90	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Pinrang Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD Kabupaten Pinrang. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2024 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2020.

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2024 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: aparatur, pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, partisipasi masyarakat serta tata kelola yang akuntabel.

Tabel 5.1 Tujuan , Sasaran, Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2024.

Visi RPJMD: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah			
Misi 1 RPJMD : Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kapasitas SDM	2019 : Penguatan SDM perencana, dan perbaikan sistem pengukuran, pelaporan 2020 : Penguatan SDM aparatur dalam merencanakan, mengukur,

			<p>melaporkan dan mencapai kinerja sesuai perjanjian kinerja</p> <p>2021 : Penguatan aplikasi sistem elektronik yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan</p> <p>2022 : Akselerasi pencapaian pilar-pilar reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah.</p> <p>2023 : Akselerasi peran pembinaan dan pengawasan internal dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan</p> <p>2024 : Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memantapkan sistem akuntabilitas pemerintah daerah</p>
Misi 2 RPJMD : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Jaminan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan yang akuntabel	Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar bidang pendidikan	Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan pendidikan	<p>2019 : Perbaikan sistem pendataan, Perumusan kebijakan bidang pendidikan</p> <p>2020 : Pemerataan sarana-prasarana pelayanan pendidikan</p> <p>2021 : Revitalisasi sarana-prasarana, kecukupan SDM dan fasilitas pendukung penerapan SPM</p> <p>2022: Peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan</p> <p>2023 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan</p>

			2024 : membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia guru dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi	Memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan pendidikan.	2019 : Penguatan SDM pendidik dan tenaga kependidikan. 2020 : Penguatan SDM pendidik dan tenaga kependidikan 2021 : Pemerataan tenaga pendidik 2022: Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 2023 : Pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan pendidikan 2024 : Pemantapan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Misi 3 RPJMD : Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan kebudayaan	Meningkatnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya	Memperkuat dan memelihara karakter moral, akhlak, budaya, kesetiakawanan sosial dan ketertiban umum melalui peran aktif kemasyarakatan	2019 : Penguatan karakter moral dan akhlak dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan 2020 : Penguatan karakter moral dan akhlak dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan kehidupan kemasyarakatan 2021 : penguatan lanjutan nilai-nilai lokal dalam upaya Pemajuan budaya daerah dalam tatanan 2022 : penguatan lanjutan nilai-nilai lokal dalam upaya Pemajuan budaya daerah dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan

			<p>2023 : penguatan lanjutan nilai-nilai lokal dalam upaya Pemajuan budaya daerah dalam tatanan kehidupan masyarakat</p> <p>2024 : Pemanjapan karakter moral, akhlak, budaya, kesetiakawanan sosial dan ketertiban umum dalam tatanan kehidupan masyarakat</p>
--	--	--	--

Tabel 5.2

Keterkaitan Strategi dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Terhadap RPJMD

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah			
Misi 1 : Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi			
RPJMD		RENSTRA	
Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kapasitas SDM aparatur serta kelembagaan pemerintahan secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis elektronik	<p>Tahun 2019 : Penguatan SDM perencana, dan perbaikan sistem pengukuran, pelaporan</p> <p>Tahun 2020 : Penguatan SDM aparatur dalam merencanakan, mengukur, melaporkan dan mencapai kinerja sesuai perjanjian kinerja</p> <p>Tahun 2021 : Penguatan aplikasi sistem elektronik yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Tahun 2022 : Akselerasi pencapaian pilar-pilar reformasi birokrasi pada</p>	Meningkatkan kapasitas SDM	<p>2019 : Penguatan SDM perencana, dan perbaikan sistem pengukuran, pelaporan</p> <p>2020 : Penguatan SDM aparatur dalam merencanakan, mengukur, melaporkan dan mencapai kinerja sesuai perjanjian kinerja</p> <p>2021 : Penguatan aplikasi sistem elektronik yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan</p> <p>2022 : Akselerasi pencapaian pilar-pilar reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah.</p> <p>2023 : Akselerasi peran pembinaan dan pengawasan internal dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan</p>

	<p>seluruh perangkat daerah</p> <p>Tahun 2023 : Akselerasi peran pembinaan dan pengawasan internal dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan</p> <p>Tahun 2024 : Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memantapkan sistem akuntabilitas pemerintah daerah</p>		<p>2024 : Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memantapkan sistem akuntabilitas pemerintah daerah</p>
Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan			
RPJMD		RENSTRA	
Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Kebijakan
Memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dengan kebutuhan sarana/prasarana dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan	<p>Tahun 2019 : Perbaikan sistem pendataan, Perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kesehatan</p> <p>Tahun 2020 : Pemerataan sarana-prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan</p> <p>Tahun 2021 : Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan</p> <p>Tahun 2023 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan serta Pemberdayaan masyarakat dalam</p>	Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan pendidikan	<p>2019 : Perbaikan sistem pendataan, Perumusan kebijakan bidang pendidikan</p> <p>2020 : Pemerataan sarana-prasarana pelayanan pendidikan</p> <p>2021 : Revitalisasi sarana-prasarana, kecukupan SDM dan fasilitas pendukung penerapan SPM</p> <p>2022: Peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan</p> <p>2023 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan</p> <p>2024 : membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan</p>

	penerapan pola hidup sehat		keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun
	Tahun 2024 : Pemantapan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan	Memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan pendidikan.	2019 : Penguatan SDM pendidik dan tenaga kependidikan. 2020 : Penguatan SDM pendidik dan tenaga kependidikan 2021 : Pemerataan tenaga pendidik 2022: Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 2023 : Pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan pendidikan 2024 : Pemantapan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Misi 3 RPJMD : Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus			
RPJMD		RENSTRA	
Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Kebijakan
Membuka ruang partisipasi bagi lembaga keagamaan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi PKK, dan Pers dalam mendukung pembangunan daerah	2019 : Konsolidasi, perumusan kebijakan bidang trantibum dan limas 2020 : Pemberdayaan lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah 2021 : Pemberdayaan organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat lainnya dalam pembangunan daerah 2022: Peningkatan partisipasi lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi sosial-kemasyarakatan	Memperkuat dan memelihara karakter moral, akhlak, budaya, kesetiakawanan sosial dan ketertiban umum melalui peran aktif kemasyarakatan	2019 : Penguatan karakter moral dan akhlak dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan 2020 : Penguatan karakter moral dan akhlak dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan 2021 : penguatan lanjutan nilai-nilai lokal dalam upaya Pemajuan budaya daerah dalam tatanan 2022 : penguatan lanjutan nilai-nilai lokal dalam upaya Pemajuan budaya daerah dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan

	<p>dalam pembangunan daerah</p> <p>2023 : Peningkatan partisipasi organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat lainnya dalam pembangunan daerah</p> <p>2024 : Pemantapan partisipasi organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat lainnya dalam pembangunan daerah</p>		<p>2023 : penguatan lanjutan nilai-nilai lokal dalam upaya Pemajuan budaya daerah dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan</p> <p>2024 : Pemantapan karakter moral, akhlak, budaya, kesetiakawanan sosial dan ketertiban umum dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan</p>
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

a. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program/kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PINRANG

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						2020		2021		2022		2023		2024				
						2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	
			URUSAN RUTIN SKPD															
Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan				Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah	70	70	309.238.697.603	70	313.752.680.308	70	325.297.900.001	70	357.504.690.001	70	393.179.959.001	70	1.698.973.926.914	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Birokrasi			Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah	72 (BB)	72,5 (BB)	309.238.697.603	73 (BB)	313.752.680.308	73,5 (BB)	325.297.900.001	74 (BB)	357.504.690.001	75 (A)	393.179.959.001	75 (A)	1.698.973.926.914	

		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	309.238.697.603	100%	313.752.680.308	100%	325.297.900.001	100%	357.504.690.001	100%	393.179.959.001	100%	1.698.888.880.434
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	85.046.500	100%	389.768.400	100%	472.000.000	100%	519.200.000	100%	567.920.000	100%	1.948.888.400
		1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja & Renstra yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	39.524.000	2 Dokumen	64.000.000	2 Dokumen	70.400.000	2 Dokumen	77.440.000	10 Dokumen	251.364.000
		1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-OPD yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	18.824.000	1 Dokumen	26.000.000	1 Dokumen	28.600.000	1 Dokumen	31.460.000	5 Dokumen	104.884.000
		1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-OPD yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	10.947.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	13.200.000	1 Dokumen	14.520.000	4 Dokumen	50.667.000

	1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	15.360.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	13.200.000	1 Dokumen	14.520.000	4 Dokumen	55.080.000
	1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD perubahan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	12.037.400	1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	14.300.000	1 Dokumen	15.730.000	4 Dokumen	55.067.400
	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP, LPPD, SPIP, Perjanjian Kinerja dan SPM yang tersedia	5 Dokumen	5 Dokumen	30.820.000	5 Dokumen	99.940.000	5 Dokumen	113.000.000	5 Dokumen	124.300.000	5 Dokumen	136.730.000	20 Dokumen	504.790.000
	1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra, DAPODIK yang tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	54.226.500	3 Dokumen	193.136.000	3 Dokumen	232.000.000	3 Dokumen	255.200.000	3 Dokumen	277.520.000	12 Dokumen	1.012.082.500
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	93%	95%	307.291.831.852	95%	309.837.922.367	97%	#####	97%	352.620.400.000	97%	387.882.440.000	97%	1.678.196.594.219

		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Gaji dan Tunjangan yang terbayarkan tepat waktu	95%	95%	306.545.481.852	95%	308.701.361.367	95%	#####	95%	352.000.000.000	95%	387.200.000.000	95%	1.674.446.843.223
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	12 Bulan	746.350.000	12 Bulan	295.098.000	12 Bulan	260.000.000	12 Bulan	286.000.000	12 Bulan	314.600.000	48 Bulan	1.902.048.000
		1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terbayarkan	12 Bulan			12 Bulan	802.700.000	12 Bulan	260.000.000	12 Bulan	286.000.000	12 Bulan	314.600.000	48 Bulan	1.663.300.000
		1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	1 Laporan			1 Laporan	18.454.000	1 Laporan	21.000.000	1 Laporan	23.100.000	1 Laporan	25.410.000	4 Laporan	87.964.000
		1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan SKPD	4 Laporan			4 Laporan	20.309.000	4 Laporan	23.000.000	4 Laporan	25.300.000	4 Laporan	27.830.000	16 Laporan	96.439.000

		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang tersusun tepat waktu	100%	100%	-	100%	64.361.500	100%	69.000.000	100%	75.900.000	100%	83.490.000	100%	292.751.504
		1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	64.361.500	2 Laporan	69.000.000	2 Laporan	75.900.000	2 Laporan	83.490.000	8 Laporan	292.751.500
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100%	100%	448.059.250	100%	453.021.500	100%	470.000.000	100%	517.000.000	100%	568.700.000	100%	2.456.780.754
		1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian olahraga aparatur	150 Pasang	150 Pasang	45.000.000	150 Pasang	52.500.000	150 Pasang	58.000.000	150 Pasang	63.800.000	150 Pasang	70.180.000	600 Pasang	289.480.000
		1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian ASN	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	36.665.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	38.500.000	12 Bulan	42.350.000	48 Bulan	152.515.000

		1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya penilaian DUPAK pegawai				12 Bulan	209.181.500	12 Bulan	227.000.000	12 Bulan	249.700.000	12 Bulan	274.670.000	48 Bulan	960.551.500	
		1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis		12 Bulan	12 Bulan	403.059.250	18 Orang	154.675.000	18 Orang	150.000.000	20 Orang	165.000.000	22 Orang	181.500.000	78 Orang	1.054.234.250
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	561.560.000	100%	601.432.500	100%	676.900.000	100%	744.590.000	100%	819.049.000	100%	3.403.531.504	
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik kantor	28 Item	28 Item	25.000.000	12 Bulan	21.740.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	24.200.000	12 Bulan	26.620.000	48 Bulan	119.560.000	
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan		12 Bulan	3.500.000	12 Bulan	3.850.000	12 Bulan	4.235.000	48 Bulan	11.585.000	

		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	93.400.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	99.000.000	12 Bulan	108.900.000	48 Bulan	391.300.000
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	49 Media	49 Media	136.560.000	49 Media	136.560.000	49 Media	171.000.000	49 Media	188.100.000	49 Media	206.910.000	196 Media	839.130.000
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan undangan koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai analisa kebutuhan secara efektif dan efisien	80%	85%	400.000.000	90%	349.732.500	100%	390.400.000	100%	429.440.000	100%	472.384.000	100%	2.041.956.500
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%	31.000.000	100%	1.097.150.000	100%	1.370.000.000	100%	1.289.000.000	100%	1.417.900.000	100%	5.205.050.004
		1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas motor	0	0	-	14 Unit	280.000.000	10 Unit	380.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	220.000.000	44 Unit	1.080.000.000

	1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleu sesuai analisa kebutuhan	0	0	-	50 Set	300.000.000	50 Set	300.000.000	50 Set	330.000.000	50 Set	363.000.000	200 Set	1.293.000.000
	1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	0	0	-		367.150.000	50 Unit	500.000.000	55 Unit	550.000.000	60 Unit	605.000.000	165 Unit	2.022.150.000
	1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	4	4	31.000.000	5 Unit	150.000.000	5 Unit	190.000.000	7 Unit	209.000.000	9 Unit	229.900.000	34 Unit	809.900.000
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	519.200.000	100%	350.337.000	100%	444.000.000	100%	488.400.000	100%	537.240.000	100%	2.339.177.004
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening layanan telepon, air, listrik dan internet terbayarkan tepat waktu	18 Rekening	18 Rekening	400.600.000	18 Rekening	236.130.000	18 Rekening	319.000.000	18 Rekening	350.900.000	18 Rekening	385.990.000	108 Rekening	1.692.620.000

		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pembersih yang terbayarkan	5 Orang	5 Orang	118.600.000	5 Orang	114.207.000	5 Orang	125.000.000	6 Orang	137.500.000	6 Orang	151.250.000	32 Orang	646.557.000
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	302.000.001	100%	958.687.041	100%	1.232.000.001	100%	1.250.200.001	100%	1.303.220.001	100%	5.046.107.045
		1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan terbayarkan Pajak Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	131.000.000	1 Unit	131.000.000	1 Unit	131.000.000	1 Unit	144.100.000	1 Unit	158.510.000	4 Unit	695.610.000
		1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan terbayarkan Pajak Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	131.000.001	1 Unit	131.000.001	2 Unit	131.000.001	2 Unit	144.100.001	2 Unit	158.510.001	7 unit	695.610.005
		1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin sesuai analisa kebutuhan	45 Unit	45 Unit	20.000.000	45 Unit	100.000.000	47 Unit	110.000.000	47 Unit	121.000.000	52 Unit	133.100.000	150 Mesin	484.100.000

		1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi perlengkapan gedung kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	0	0	-	1 Gedung	496.687.040	5 Gedung	750.000.000	4 Gedung	720.000.000	4 Gedung	720.000.000	16 Gedung	2.686.687.040
		1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan sesuai analisa kebutuhan	1	1	20.000.000	20 Sett	100.000.000	20 Sett	110.000.000	20 Sett	121.000.000	20 Sett	133.100.000	80 Set	484.100.000
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan				Persentase pencapaian SPM Pendidikan		91%	82.380.957.180	92,50	111.047.152.680	94%	104.249.100.000	####	116.254.910.000	98%	129.289.901.000	98%	543.222.020.860
	Meningkatnya Pemenuhan SPM untuk Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan			Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar PAUD	75	75,5		76		76,5		77		78		78	-
				Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar	89	91		92,5		94		97		100		100	-
				Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Kesetaraan	71	71,5	82.380.957.180	72,00	111.047.152.680	73,5	104.249.100.000	74	116.254.910.000	75	129.289.901.000	75	543.222.020.860

		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun (SD/MI/SDLB)	87,35%	####	82.380.957.180	####	111.047.152.680	####	104.249.100.000	####	116.254.910.000	####	129.289.901.000	####	543.222.020.860
				Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun (SMP /MTs/ SMPLB)	79,85%	####		####		####		####		####		####	0
				APK Pendidikan Anak Usia Dini	71,21%	73,50		77,85		83,5		89,5		94,50		94,50	0
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	93,00%	95%		97,50		99		100		102		102	0
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	90%	93%		95		97,50		99		101		101	0
				Angka Harapan Lama Sekolah	13,22	13,23		13,24		13,25		13,26		13,27		13,27	
				Angka Rata-rata Lama sekolah	7,85	9,07		9,22		9,35		9,50		9,62		9,62	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD Yang terakreditasi minimal B	71,95	88,95	44.241.431.700	88,39	69.503.056.000	88,39	62.771.382.000	86,97	69.378.520.200	88,10	76.316.372.220	88,10	322.210.762.120
		1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru													

		1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/Kepala Sekolah/ TU yang dibangun	0	0	150.000.000	1 Sekolah	200.038.400	3 Sekolah	600.000.000	3 Sekolah	660.000.000	3 Sekolah	726.000.000	10 Ruang	2.336.038.400
		1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	3 Ruang	3 Ruang	376.115.200	2 Ruang	376.115.200	3 Ruang	840.000.000	3 Ruang	924.000.000	4 Ruang	1.016.400.000	18 Ruang	3.532.630.400
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana utilitas sekolah yang dibangun	0	0		10 Sekolah	1.125.577.800	10 Sekolah	1.400.000.000	10 Sekolah	1.540.000.000	10 Sekolah	1.694.000.000	40 Sekolah	5.759.577.800
		1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas yang direhab sesuai analisa kebutuhan	12 Sekolah	1 Gedung	180.000.000	1 Gedung	180.019.200	1 Gedung	250.000.000	1 Gedung	275.000.000	1 Gedung	302.500.000	4 Gedung	1.187.519.200

		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas SD yang direhabilitasi	25 Sekolah	25 Sekolah	5.059.834.500	40 Sekolah	27.164.686.040	25 Sekolah	15.000.000.000	30 Sekolah	16.500.000.000	35 Sekolah	18.150.000.000	130 Sekolah	81.874.520.540
		1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhabilitasi	0	0	-	4 Sekolah	450.000.000	4 Sekolah	450.000.000	4 Sekolah	495.000.000	4 Sekolah	544.500.000	16 Sekolah	1.939.500.000
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana, utilitas sekolah yang direhabilitasi	0	0	-	1 Sekolah	171.368.960	8 Sekolah	1.200.000.000	11 Sekolah	1.650.000.000	11 Sekolah	1.815.000.000	31 Sekolah	4.836.368.960
		1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru yang diperbaiki	0	0	-	1 Sekolah	150.000.000	3 Sekolah	450.000.000	3 Sekolah	495.000.000	3 Sekolah	544.500.000	10 Sekolah	1.639.500.000

		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mebel sekolah yang tersedia	0			17 Sekolah	861.000.000	17 Sekolah	900.000.000	17 Sekolah	990.000.000	17 Sekolah	1.089.000.000	51 Sekolah	3.840.000.000
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)	0	0	-	1 Kali	91.733.000	1 Kali	102.000.000	1 Kali	112.200.000	1 Kali	123.420.000	3 Kali	429.353.000
		1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya Bimtek SPMI Sekolah Dasar	0	0	-	1 Kali	152.197.000	2 Kali	275.000.000	2 Kali	302.500.000	2 Kali	332.750.000	6 Kali	1.062.447.000
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta lomba O2SN, FLS2N Tingkat SD sesuai analisa kebutuhan	150 Orang	150 Orang	350.000.000	160 Orang	361.750.700	160 Orang	325.000.000	160 Orang	357.500.000	160 Orang	393.250.000	640 Orang	1.787.500.700

		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya laporan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidik Dasar	0	0	-	1 Dokumen	92.348.500	1 Dokumen	101.000.000	1 Dokumen	111.100.000	1 Dokumen	122.210.000	4 Dokumen	426.658.500
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang mengikuti Lomba berprestasi dan OGN	0	80 Orang	130.000.000	80 Orang	130.739.200	80 Orang	150.000.000	80 Orang	165.000.000	80 Orang	181.500.000	320 Orang	757.239.200
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang memenuhi SNP	0	140 Sekolah	1.680.382.000	241 Sekolah	1.680.382.000	290 Sekolah	1.680.382.000	323 Sekolah	1.848.420.200	323 Sekolah	2.033.262.220	322 Sekolah	8.922.828.420
				Jumlah Sekolah SD yang diakreditasi	75	4		69		41		56		41		286	-
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah penyaluran BOS (Bantuan Operasional sekolah) sesuai analisa kebutuhan	320 Sekolah	320 Sekolah	35.997.300.000	320 Sekolah	35.997.300.000	320 Sekolah	38.700.000.000	320 Sekolah	42.570.000.000	320 Sekolah	46.827.000.000	320 Sekolah	200.091.600.000

		1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	terlaksananya sosialisasi penerima dana BOS	1 Kali	1 Kali	317.800.000	1 Kali	317.800.000	1 Kali	348.000.000	1 Kali	382.800.000	1 Kali	421.080.000	3 Kali	1.787.480.000
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP Yang terakreditasi minimal B	73,68	70,18	31.479.652.680	70,18	34.254.946.880	73,68	31.847.718.000	73,68	35.383.389.800	73,68	38.531.228.780	73,68	171.496.936.140
		1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun	0 Sekolah	4 Sekolah	2.000.000.000	8 Sekolah	4.397.427.200	5 Sekolah	2.500.000.000	5 Sekolah	2.500.000.000	5 Sekolah	2.500.000.000	27 Sekolah	13.897.427.200
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	0 Sekolah	3 Sekolah	526.000.000	3 Sekolah	526.000.000	3 Sekolah	526.000.000	8 Sekolah	1.200.000.000	8 Sekolah	1.200.000.000	25 Sekolah	3.978.000.000

		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi	7 Sekolah	7 Sekolah	10.617.273.280	7 Sekolah	10.617.273.280	11 Sekolah	8.234.000.000	15 Sekolah	9.057.400.000	20 Sekolah	9.963.140.000	60 Sekolah	48.489.086.560
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumah rehabilitasi sedang/berat utilitas sekolah sesuai analisa kebutuhan	0 Sekolah	3 Sekolah	500.000.000	3 Sekolah	500.000.000	5 Sekolah	550.000.000	5 Sekolah	605.000.000	5 Sekolah	665.500.000	18 Sekolah	2.820.500.000
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mebel yang tersedia	2 Sekolah	2 Sekolah	245.000.000	2 Sekolah	245.000.000	5 Sekolah	400.000.000	8 Sekolah	440.000.000	8 Sekolah	484.000.000	23 Sekolah	1.814.000.000
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan Media Pendidikan dan perlengkapan sekolah lainnya	0	0	0	9 Sekolah	450.000.000	9 Sekolah	550.000.000	9 Sekolah	605.000.000	9 sekolah	665.500.000	27 Sekolah	2.270.500.000

		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)	0	0	-	1 Kali	49.252.000	1 Kali	54.000.000	1 Kali	59.400.000	1 Kali	65.340.000	4 Kali	227.992.000
		1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Bimtek SPMI	1 Kali	1 Kali	157.494.000	1 Kali	157.494.000	1 Kali	250.000.000	1 Kali	275.000.000	1 Kali	302.500.000	4 Kali	1.142.488.000
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta lomba O2SN, FLS2N, Gala Siswa Tingkat SMP sesuai analisa kebutuhan	160 Siswa	160 Siswa	359.900.900	160 Siswa	359.900.900	160 Siswa	359.900.000	160 Siswa	395.890.000	160 siswa	435.479.000	480 Siswa	1.911.070.800
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya laporan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Sekolah Menengah Pertama	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	133.100.000	3 Kali	564.100.000

		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang mengikuti OGN dan Lomba berprestasi lainnya	80 orang	80 orang	140.484.500	80 orang	140.484.500	80 orang	172.000.000	80 orang	189.200.000	80 orang	208.120.000	320 Orang	850.289.000
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah SMP yang memenuhi SNP	0	43 Sekolah		51 Sekolah	33.615.000	57 Sekolah	205.000.000	57 Sekolah	225.500.000	57 Sekolah	248.050.000	57 Sekolah	712.165.000
				Jumlah Sekolah SMP yang diakreditasi	4	1	205.000.000	0	50.000.000	23	205.000.000	9	205.000.000	9	205.000.000	46	870.000.000
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penyaluran BOS (Bantuan Operasional sekolah) sesuai analisa kebutuhan	59 Sekolah	59 Sekolah	16.428.500.000	59 Sekolah	16.428.500.000	59 Sekolah	17.511.818.000	59 Sekolah	19.262.999.800	59 Sekolah	21.189.299.780	177 Sekolah	90.821.117.580
		1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	terlaksananya sosialisasi penerima dana BOS	1 Kali	1 Kali	200.000.000	1 Kali	200.000.000	1 Kali	220.000.000	1 Kali	242.000.000	1 Kali	266.200.000	5 Kali	1.128.200.000

		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD Yang terakreditasi	84,5%	85%	3.512.965.800	87%	3.512.965.800	90%	5.008.000.000	95%	5.508.800.000	100%	6.059.680.000	100%	23.602.411.600
		1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Bangunan ruang kelas yang tersedia	1 Sekolah	1 Sekolah	390.934.400	1 Sekolah	390.934.400	3 Sekolah	1.000.000.000	3 Sekolah	1.100.000.000	3 Sekolah	1.210.000.000	9 Sekolah	4.091.868.800
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah area bermain yang tersedia	1 Sekolah	1 Sekolah	141.363.200	1 Sekolah	141.363.200	3 Sekolah	500.000.000	3 Sekolah	550.000.000	3 Sekolah	605.000.000	10 Sekolah	1.937.726.400
		1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas/ruang guru yang diperbaiki	3 Sekolah	3 Sekolah	500.000.000	3 Sekolah	500.000.000	3 Sekolah	500.000.000	3 Sekolah	550.000.000	3 Sekolah	605.000.000	12 Sekolah	2.655.000.000

		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah pengadaan alat peraga edukatif dalam ruangan	5 Sekolah	5 Sekolah	190.242.200	5 Sekolah	190.242.200	5 Sekolah	500.000.000	5 Sekolah	550.000.000	5 Sekolah	605.000.000	20 Sekolah	2.035.484.400
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Terlaksana kegiatan pengembangan karir guru PAUD dan Jambore PAUD	1 Kali	1 Kali	47.687.000	1 Kali	47.687.000	1 Kali	50.000.000	1 Kali	55.000.000	1 Kali	60.500.000	4 Kali	260.874.000
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksana kegiatan pelatihan manajemen PAUD	1 Kali	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	110.000.000	1 Kali	121.000.000	4 Kali	531.000.000
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah penyaluran BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) sesuai analisa kebutuhan	200 Sekolah	200 Sekolah	2.142.739.000	200 Sekolah	2.142.739.000	200 Sekolah	2.358.000.000	200 sekolah	2.593.800.000	200 Sekolah	2.853.180.000	600 Sekolah	12.090.458.000
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Angka Melek Huruf (AMH) 15-24	100%	100%	3.146.907.000	100%	3.776.184.000	100%	4.622.000.000	100%	5.984.200.000	100%	8.382.620.000	100%	25.911.911.000

				APK Paket A	93%	95%		####		99%		100%		102%		102%	-
				APK Paket B	90%	93%		95%		####		99%		101%		101%	-
		1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik yang disalurkan ke kelompok				1 Kelompok	26.883.000	1 Kelompok	50.000.000	1 Kelompok	55.000.000	1 Kelompok	60.500.000	3 Kelompok	192.383.000
		1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa) untuk mahasiswa yang tersalurkan				100 Orang	500.000.000	100 Orang	1.000.000.000	100 Orang	2.000.000.000	100 Orang	4.000.000.000	400 Orang	7.500.000.000
		1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya pendampingan, pelatihan dan pembinaan kelompok pendidikan non formal				1 Kali	102.394.000	1 Kali	110.000.000	1 Kali	121.000.000	1 Kali	133.100.000	3 Kali	466.494.000
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penyaluran BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) Kesetaraan sesuai analisa kebutuhan		16 Lembaga	3.146.907.000	16 Lembaga	3.146.907.000	16 Lembaga	3.462.000.000	16 Lembaga	3.808.200.000	16 Lembaga	4.189.020.000	48 Lembaga	17.753.034.000
	Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Persentase guru PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	35,67%	36%	-	####	839.194.800	####	925.000.000	####	1.017.500.000	####	1.119.250.000	37,15%	3.900.944.800

				Persentase guru SD/ Sederajat yang memiliki sertifikat pendidik	57,28%	####		####		####		####		####		-
				Persentase guru SMP/ Sederajat yang memiliki sertifikat pendidik	55,23%	####		####		####		####		####	56,61%	-
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			-									-
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Tenaga Kependidikan yang lulus pelatihan untuk bidang tugasnya			-	839.194.800		925.000.000		1.017.500.000		1.119.250.000		3.900.944.800

		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah pendidik yang melaksanakan sertifikasi diklat calon kepala sekolah dan pengawas sesuai analisa kebutuhan	70 Orang			70 Orang	749.695.300	70 Orang	825.000.000	70 Orang	907.500.000	70 Orang	998.250.000	280 Orang	3.480.445.300
		1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai analisa kebutuhan	200 Orang			200 Orang	89.499.500	200 Orang	100.000.000	220 Orang	110.000.000	240 Orang	121.000.000	860 Orang	420.499.500
				Jumlah Guru PAUD Yang mengikuti Sertifikasi													
				Jumlah Guru SD Yang mengikuti Sertifikasi													
				Jumlah Guru SMP Yang mengikuti Sertifikasi													

		2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															-
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan							-	639.679.300		1.107.000.000		1.217.700.000		1.339.470.000				4.303.849.300
	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Pelestarian Benda dan Situs Budaya			Persentase Peranan Masyarakat dalam Melestarikan Benda dan Situs Budaya	35%	37	-	41	575.179.300	43	980.000.000	45	1.078.000.000	48	1.185.800.000	48		3.818.979.300
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				-	575.179.300		980.000.000		1.078.000.000		1.185.800.000				3.818.979.300
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase benda dan situs budaya yang dipelihara/ dilestarikan			-	325.589.800		600.000.000		660.000.000		726.000.000				2.311.589.800

		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)				1 Kegiatan	267.158.300	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	440.000.000	1 Kegiatan	484.000.000	3 Kegiatan	1.591.158.300
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)				1 Kali	58.431.500	1 Kali	200.000.000	1 Kali	220.000.000	1 Kali	242.000.000	3 Kali	720.431.500
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota	persentase kesenian daerah dan nilai budaya kearifan lokal yang dibina			-		92.760.500		180.000.000		198.000.000		217.800.000		688.560.500
		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah pertunjukan kesenian yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan				2 Kali	92.760.500	2 Kali	180.000.000	2 Kali	198.000.000	2 Kali	217.800.000	6 Kali	688.560.500

				Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)													
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan SDM kebudayaan	100%	100%	-	100%	156.829.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	242.000.000	100%	818.829.000
		2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah tenaga kebudayaan, masyarakat dan penjaga situs yang mengikuti pelatihan dan yang ditingkatkan kompetensinya				60 Orang	156.829.000	60 Orang	200.000.000	60 Orang	220.000.000	60 Orang	242.000.000	240 Orang	818.829.000
	Meningkatnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Keragaman Budaya			Persentase Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah			-		64.500.000		127.000.000		139.700.000		153.670.000		484.870.000

		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan lomba	20%	20%	-	40%		60%		80%		100%		-	
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan			-		526.349.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000	2.710.949.000	
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	jumlah peserta kegiatan pelatihan SDM kesenian tradisional daerah	-	200 Peserta		200 Peserta	526.349.000	200 Peserta	660.000.000	200 Peserta	726.000.000	200 Peserta	798.600.000	1000 Peserta	2.710.949.000
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Partisipasi masyarakat, pranata kebudayaan dalam pengembangan sejarah	20%	20%	-	40%		60%	55.000.000	80%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	182.050.000
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota				-		50.455.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	232.505.000	

		2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	jumlah sosialisasi lembaga sejarah lokal	0 peserta	60 peserta		60 peserta	50.455.000	60 peserta	55.000.000	60 peserta	60.500.000	60 peserta	66.550.000	300 Peserta	232.505.000
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			-		64.500.000		72.000.000		79.200.000		87.120.000		302.820.000
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Jumlah koleksi museum			-		64.500.000		72.000.000		79.200.000		87.120.000		302.820.000
		2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Sarana pendukung Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu				1 Paket	64.500.000	1 Paket	72.000.000	1 Paket	79.200.000	1 Paket	87.120.000	3 Paket	302.820.000
																	-

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada hakekatnya untuk mengukur kesesuaian pencapaian indikator kinerja atau target kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2019-2024), dengan target yang dapat dicapai melalui strategi pelaksanaan tertentu. Oleh sebab itu, indikator kinerja yang digunakan memiliki kriteria yang berlaku spesifik, jelas, relevan, dapat dicapai, dapat dikuantifikasikan, dan dapat diukur secara obyektif serta fleksibel terhadap perubahan/penyesuaian.

Mengingat bidang pendidikan mempunyai program pembangunan pendidikan yang beragam, maka indikator kinerja yang diukur dapat bersifat fisik (misalnya: pembangunan prasarana dan sarana fisik, angka partisipasi siswa, angka mengulang kelas, dan angka putus sekolah) maupun nonfisik, misalnya, peningkatan nilai UN, serta kecerdasan dan perilaku peserta didik. Berdasarkan sifat dari masing-masing jenis indikator kinerja maka diperlukan cara dan alat ukur yang berbeda sesuai dengan sifat dan bentuk indikator yang akan diukur.

Program dan/atau kegiatan pendidikan yang baik memiliki lima kriteria yang bisa disingkat dengan SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, timebound*). Kriteria tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan indikator kinerja pendidikan yang terukur dan yang dapat dicapai sebagai target/sasaran masing-masing program. aspek tersebut diuraikan menjadi indikator kunci / prioritas untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang 2019-2024. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	indikator Sasaran	Target SPM/ IKK/ IKU	Satuan Indikator	KONDISI AWAL Tahun 2019	Realisasi Capaian Tahun ke		Target Kinerja Tahun ke		
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Nilai Reformasi Birokrasi	IKU	Nilai	70	70	70	70	70	70
2	Nilai LKJIP	IKU	Nilai	72	72,5	73	73,5	74	75
3	Angka Harapan Lama Sekolah	IKU	Tahun	13,22	13,23	13,24	13,25	13,26	13,27
4	Angka Rata-rata Lama sekolah	IKU/SDGs	Tahun	7,85	7,86	7,89	8,01	8,03	8,05
5	Persentase pemenuhan SPM Pelayan Dasar PAUD	SPM	%	75	75,5	76	76,5	77	80
6	Persentase pemenuhan SPM Pelayan Dasar Pendidikan Dasar	SPM	%	89	91	92,5	94	97	100
7	Persentase pemenuhan SPM Pelayan Dasar Pendidikan Kesetaraan	SPM	%	71	71,5	72	73,5	74	75
8	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun	IKK/IKU/SDGs	%	100	100	100	100	100	100
9	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	IKK	%	73,50	92,83	94,62	96,42	98,21	100
10	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	IKK	%	98,25	95,28	96,46	97,64	98,82	100
11	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	IKK	%	82,45	92,06	94,05	96,03	98,02	100
12	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	IKK	%	92,37	97,27	97,95	98,64	99,32	100
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	SDGs	%	98,9	98,71	99,18	99,45	99,73	100
14	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	SDGs	%	72,85	72,73	81,74	84,99	90,2	95,47
15	APK Pendidikan Anak Usia Dini	IKK/IKU/SDGs	%	71,21	77,85	83,5	89,5	94,5	94,5
16	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun (SD/MI/LB)	IKK/IKU/SDGs	%	104,47	102,64	100	100	100	100



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pinrang

17	Angka Partisipasi Kasar Usia 13-15 Tahun (SMP/Mts/SLB)	IKK/IKU/SDGs	%	82,81	83,14	87,36	91,57	95,79	100
18	Persentase PAUD Yang terakreditasi	IKK	%	84,50	85,00	87,00	90,00	95,00	100,00
19	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	SDGs	%	71,95	88,95	88,39	88,39	86,97	88,10
20	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	SDGs	%	73,68	70,18	70,18	73,68	73,68	73,68
21	Persentase Guru PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	IKU	%	35,67	36	36,25	36,55	36,95	37,15
22	Persentase Guru SD/Sederajat yang memiliki sertifikat pendidik	IKU	%	57,28	57,5	57,75	58,02	58,26	58,53
23	Persentase Guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik	IKU	%	55,23	55,55	55,75	56,03	56,27	56,61
24	Terlestarikannya Cagar Budaya	IKK	%	100	100	100	100	100	100
25	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	IKU	%	0	1	1,5	2	2,5	3
26	Persentase partisipasi lembaga masyarakat dalam pengelolaan situs dan keragaman budaya	IKU	%	35	40	50	70	90	100
27	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	IKU	Kali	1	1	1	3	3	3
28	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	IKU	%	100	100	100	100	100	100



Tabel 7.2 Indikator Bidang Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

No.	indikator Sasaran	Satuan Indikator	KONDISI AWAL Tahun 2019	Realisasi Capaian Tahun ke		Target Kinerja Tahun ke		
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,7	99,76	99,82	99,88	99,94	100
2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	93,85	95,08	96,31	97,54	98,77	100
3	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,037	0,030	0,022	0,015	0,007	0
4	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,24	0,192	0,144	0,096	0,048	0
5	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100
6	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	82,89	86,31	89,73	93,16	96,58	100
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,92	99,94	99,96	99,98	100	100
9	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	60	66	78	80	91	100
10	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	54	70	77	84	93	100
11	Rasio ketersediaan sekolah /penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	89,8	62,1				
12	Rasio guru /murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	726,11	681,68				



BAB VIII

PENUTUP

Dalam membangun Kabupaten Pinrang khususnya sektor Pendidikan dan Kebudayaan pada saat ini dan yang akan datang, maka harus dilakukan pendekatan pembangunan dengan memperhitungkan prinsip akuntabel, transparansi, dan demokratis yang tentunya dapat menjadi acuan dalam penjabaran Program Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.

Penyusunan renstra ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hasil identifikasi masalah terhadap kondisi dan keadaan saat ini dan selanjutnya dirumuskan dalam prioritas kebijakan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui program kegiatan pendidikan di setiap satuan, jenjang, jenis dan jalur pendidikan secara berkala. Acuan utama dalam mengukur kesesuaian standarisasi yang tercantum dalam Renstra ini adalah Standar Nasional Pendidikan. Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan masalah atau penyimpangan, maka secara langsung dapat dilakukan pembimbingan dan pembinaan, saran-saran dan cara mengatasinya serta melaporkannya secara berkala kepada *stakeholder*.



